

**EKSISTENSI PERJANJIAN PERKAWINAN ADAT
DAYAK NGAJU DALAM MENCEGAH PERCERAIAN
PASCA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum



Oleh :

THOYIB
NIM. 15014017

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA
PRODI MAGISTER HUKUM KELUARGA
TAHUN 1439 H/2017 M**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. G. Obos Kelompok Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah
Telp. Fax (0536) 322105, 32263256: iainpalangka@kemenag.go.id
website: <http://iain-palangka.ac.id>

PERSETUJUAN

Judul Tesis : EKSISTENSI PERJANJIAN PERKAWINAN ADAT
DAYAK NGAJU DALAM MENCEGAH PERCERAIAN
PASCA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA

Ditulis oleh : THOYIB

NIM : 15014017

Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

Dapat disetujui untuk diajukan di depan penguji Program Pascasarjana
IAIN Palangka Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK).

Pembimbing I,

Dr. Sadiqni, M.H.
NIP. 19650101 199803 1 003

Pembimbing II,

Dr. H. Syarifuddin, M.Ag
NIP. 19700503 200112 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi MHK,

Dr. Sabian Usman, SH., M.Si
NIP. 19631109 199203 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA
RAYA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. G. Obos Kelompok Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah
Telp. Fax (0536) 322105, 32263256: iainpalangka@kemenag.go.id
wbesite: <http://iain-palangkaraya.ac.id>

NOTA DINAS

Judul Tesis : EKSISTENSI PERJANJIAN PERKAWINAN ADAT
DAYAK NGAJU DALAM MENCEGAH PERCERAIAN
PASCA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA

Ditulis oleh : THOYIB

NIM : 15014017

Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

Dapat diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka
Raya Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK)

Palangka Raya, 18 Februari 2018
Direktur,



AR

Dr. H. Sardimi, M.Ag

NIP. 19680108 199402 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. G. Obos Kelompok Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah
Telp. Fax (0536) 322105, 32263256: iainpalangka@kemenag.go.id
wibesite: <http://iain-palangkaraya.ac.id>


PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul : "EKSISTENSI PERJANJIAN PERKAWINAN ADAT *DAYAK NGAJU* DALAM MENCEGAH PERCERAIAN PASCA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA " oleh THOYIB NIM. 15014017, telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Minggu
Tanggal : 18 Februari 2018 M
2 Jumadil Akhir 1439 H

Tim penguji

1. **Dr. Abdul Helim, M.Ag**
Direktur Sidang/Anggota
2. **Dr. Sabian Usman, SH.,M.SI**
Anggota
3. **Dr. Sadiani, M.H.**
Anggota
4. **Dr. Syarifuddin, M.Ag**
Sekretaris Anggota


(.....)

(.....)

(.....)

Direktur
Pascasarjana IAIN Palangka Raya




Dr. H. Sardimi, M.Ag
NIP. 19680108 199402 1 001

**EKSISTENSI PERJANJIAN PERKAWINAN ADAT DAYAK NGAJU
DALAM MENEGAH PERCERAIAN PASCA PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

ABSTRAK

Penelitian ini terinspirasi dari adanya peristiwa perceraian pasangan suami-istri dari suku dayak yang beragama Islam di Pengadilan Agama Palangka Raya yang di putus cerai, oleh masyarakat adat ternyata putusan dianggap tidak sah, dengan dalih karena kedua suami-isteri belum bercerai secara hukum adat Dayak. Fokus penelitian ini mengetahui kedudukan Perjanjian Perkawinan Adat *Dayak Ngaju* dalam upaya mencegah perceraian, dan substansi perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* yang harus dijalankan ketika ingin bercerai dan eksistensi perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* pasca putusan pengadilan agama Palangka Raya.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian empiris, pendekatannya adalah pendekatan normatif, dalam hal pengumpulan data peneliti menggunakan 4 informan di samping wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah; Kedudukan Perjanjian Perkawinan Adat *Dayak Ngaju* di Kota Palangka Raya dalam upaya mencegah perceraian adalah sangat kuat keberlakuannya di masyarakat adat, mengingat jika terjadi perceraian maka isi perjanjian dalam nikah adat yang dibuat dan ditanda tangani oleh kedua mempelai harus dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pelanggaran perjanjian. Substansi perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* yang harus dijalankan ketika ingin bercerai, maka harus melaksanakan proses adat dalam memenuhi isi yang telah dituangkan dalam surat perjanjian perkawinan adat. Eksistensi perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* pasca putusan pengadilan agama Palangka Raya, adalah hasil putusan dimentahkan oleh pihak keluarga mempelai dan mantir adat, dengan alasan karena pihak suami tidak melaksanakan isi perjanjian perkawinan adat pada saat perceraian yang diputuskan di pengadilan agama.

Kata Kunci : *Eksistensi, Perjanjian Perkawinan, Budaya Adat Dayak Ngaju*

**THE EXISTENCE OF THE TRADITIONAL MARRIAGE AGREEMENT
OF *DAYAK NGAJU* POST-DISCLOSURE DIFFICULTY
PALANGKA RAYA RELIGIOUS COURTS**

ABSTRACT

This research was inspired by the event of married couples from the Dayak tribe which they are Muslims, in the Religious Court of Palangkaraya who were dismissed by the indigenous people, the verdict was considered illegitimate, under the pretext that both husband and wife have not been divorced by Dayak customary law.

Focus of this research is at how the position of the *Dayak Ngaju* Traditional Marriage Agreement in an effort to prevent divorced, and the substance of the indigenous of *Dayak Ngaju* marriage agreement to be executed when it wants to divorced and the existence of the *Ngaju Dayak* customary marriage agreement after the decision at Palangka Raya religious court.

The purpose of this research is to know and analyze the position of *Dayak Ngaju* customary marriage agreement in an effort to prevent divorce, the substance of indigenous marriage agreement *Dayak Ngaju* that must be executed when wanting divorce and existence of marriage agreement of *Dayak Ngaju* Custom after post decision of Religious Court of Palangka Raya. This research uses empirical research, the approach is normative approach, in terms of collecting data researchers using 4 (four) informants although to interviews, observation and documentation.

The results of this study are; The position of the *Dayak Ngaju* Traditional Marriage Agreement in the City of Palangkaraya in an effort to prevent divorce is very strong in its existence in tradisional society, considering that if a divorce occurs, the contents of the agreement in the customary marriage made and signed by the bride and groom shall be executed by the person who break the contract.

The Substance of indigenous marriage agreement *Dayak Ngaju* which must be executed when want to divorce, have to execute adat process to fulfill the contents which have poured in letter of agreement of marriage of adat. The existence of the indigenous *Dayak Ngaju* marriage agreement after the verdict of the Palangka Raya religious court is the result of the ruling by the bridegroom and customary mantir on the grounds, which that the husband does not perform the contents of the customary marriage agreement at the time of divorced at the Religious Court.

Key words: *Eksistension, marriage agreement, indigenious culture of Dayak Ngaju*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, semoga dihari penghitungan kelak, kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Aaminn. Peneliti menyadari bahwa selesainya tesis ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, maka oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S Pelu, S.H, M.H yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan inspirasi, motivasi dan pengalaman keilmuan selama menempuh kuliah di Pascasarjana IAIN Palangka Raya.
2. Direktur Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya, Dr. H. Jirhanuddin, M.Ag yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK) Pascasarjana IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. Sabian Usman, SH., M.Si yang juga selalu memotivasi peneliti untuk segera menyelesaikan tesis ini.
4. Pembimbing/Penasehat Akademik Dr. Elvie Soeradji, M.HI yang memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam pengajuan judul dan tesis.
5. Pembimbing I, Bapak Dr. Sadiani, M.H. yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada peneliti

agar tesis ini menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan diaplikasikan di tempat penelitian nantinya.

6. Pembimbing II, Bapak Dr. H. Syarifuddin, M.Ag yang teliti dan detail membaca dan mengecek tata cara penelitian tesis ini dan memberikan arahan perbaikan.
7. Seluruh staff pascasarjana IAIN Palangka Raya yang selalu membantu sehingga memudahkan peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya, dengan penuh harapan dan doa, semoga tesis ini bermanfaat dan kita semua menjadi insan manusia yang memberikan dampak positif bagi kemajuan pendidikan di Indonesia khususnya kota Palangka Raya.

Palangka Raya, Maret 2018

Penulis,

THOYIB
NIM. 15014017

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul: “ **EKSISTENSI PERJANJIAN PERKAWINAN ADAT DAYAK NGAJU DALAM MENCEGAH PERCERAIAN PASCA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, November 2017

Yang membuat pernyataan,




THOYIB
NIM. 15014017

MOTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”
(Q.S. Al-A'raf : 199)



PERSEMBAHAN

Ya Allah,

Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil'amin..

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

*Terima kasih kepada Ayahanda **H. Suwarto** dan Ibunda **Hj. Sulamiyatun** dan saudara-saudaraku kakanda **Sigit**, kakanda **Mutohar** dan kakanda **Santono** dan seluruh keluargaku yang tercinta.*

*Kepada yang tercinta istriku **Susmiati, S.PdI** yang telah setia menemaniku dalam hidup susah maupun senang dan anak-anakku tersayang pelipur lara **Zahrotul Jannah,SH**, **Nikmatul Jannah Pratiwi** dan **Muhammad Nidhom Al Munawar** yang mudah-mudahan sukses dalam mengapai cita-cita dan menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara tercinta.*

*Kepada teman-teman pascasarjana angkatan tahun 2015 yang telah memberikan sumbangsih demi meraih gelar Magister Hukum dan juga rekan kerja di kantor pengadilan agama Palangka Raya yang khususnya Ibu **Frislyasie, S.HI** selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusunan tesis ini.*

Almamater tercinta Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK) IAIN Palangka Raya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	s }	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d }	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t }	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Kj
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وُ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يَ	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan waw	Untuk	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qala

قِيلَ - qila

يَقُولُ - yaqulu

d. Ta marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatha, kasrah dan dhommah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-atfal
	- raudatul atfal
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madinah al-Munawwarah
	- al-Madinatul-Munawwarah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbana
نَزَّلَ	- nazzala

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الْقَلَمُ - al-qalamu

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambungkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

إِنَّ - inna
أُمِرْتُ - umirtu

h. Penelitian kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan katalain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallaha lahua khair arraziqin
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufu al-kaila wa-almizan
	Fa aful-kaila wal-mizan

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa ma Muhammadun illa rasul

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Nasrun minallahi wa fathun qarib

Lillahi al-amru jami'an

Lillahil-amru jami'an

Sumber:

SKB MENAG DAN MENDIKBUD REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1982 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Perjanjian Perkawinan	16
2. Teori ‘Urf	17
3. Teori Kewenangan Pengadilan Agama	20
4. Teori Kepastian Hukum	21
5. Teori Kemanfaatan Hukum.....	22
C. Konsep Penelitian.....	23

1. Perjanjian dalam KUHPerdara dan Hukum Adat.....	23
2. Perkawinan Menurut Hukum Agama dan Adat.....	25
3. Perjanjian Perkawinan di Indonesia	27
4. Dayak Ngaju.....	29
5. Perjanjian Perkawinan Suku Dayak Ngaju	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Sumber Data.....	36
D. Lokasi Penelitian.....	37
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Metode Pengolahan Data	39
G. Sistematika Penelitian	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi	42
1. Kondisi Geografis	42
2. Sistem Kepercayaan	43
3. Sistem Sosial kemasyarakatan	46
4. Stratifikasi Sosial	47
5. Sistem Keekerabatan	49
6. Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah	50
B. Hasil Penelitian	55
1. Kedudukan Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya dalam upaya mencegah perceraian.....	55
2. Substansi perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju yang harus dijalankan ketika ingin bercerai.	61
3. Eksistensi perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya.....	73
BAB V PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN	
A. Kedudukan Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya dalam upaya mencegah perceraian.....	76


B. Substansi perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju yang harus dijalankan ketika ingin bercerai	85
C. Eksistensi perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya.....	90

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap calon suami istri sebelum melakukan perkawinan bebas untuk membuat perjanjian kawin yang berisi apa saja. Kebebasan ini merupakan implementasi dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun demikian kebebasan untuk membuat perjanjian tersebut tidak boleh melanggar atau tidak boleh bertentangan dengan *goeden zeden* (tata susila), *openbare orde* (ketertiban umum) dan tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar hukum perkawinan.¹

Pada umumnya kebiasaan masyarakat di Indonesia, bagi calon suami istri yang membuat perjanjian kawin biasanya dilandasi oleh beberapa pertimbangan. Pada dasarnya ada beberapa alasan atau pertimbangan yang mendasari calon suami istri membuat perjanjian kawin sebelum perkawinan berlangsung. Hal ini mengingat sebagian orang beranggapan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang diproyeksikan sebagai senjata bagi wanita untuk mencegah calon suami melakukan poligami. Perjanjian pranikah yang selama ini berjalan, materinya masih pada harta *gono gini*, atau manajemen harta percampuran setelah menikah dan bagaimana jika selama pernikahan tersebut terjadi perceraian.

Berbeda dengan masyarakat *Dayak Ngaju* dengan upacara-upacara keagamaan antara lain seperti tata cara perkawinan pada masyarakat suku

¹R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1981, h. 7.

Dayak Ngaju yang disebut “**Pelek Rujin Pangawin**”. Ritual upacara perkawinan merupakan salah satu ritual keagamaan sekaligus dianggap adat yang mencirikan keberadaan suku *Dayak Ngaju* sebagai suatu kelompok masyarakat adat. Hal ini dikarenakan ritual perkawinan ini tidak lagi hanya dilaksanakan oleh masyarakat Dayak yang beragama Hindu Kaharingan saja, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat Dayak yang sudah tidak lagi memeluk agama Hindu Kaharingan.

Jika dicermati ritual perkawinan masyarakat *Dayak Ngaju* terbentuk dari beberapa bagian yang sudah terpola dalam satu kesatuan terdiri dari **Hakumbang Auh** (peminangan), **Hisek** (penentuan tanggal pelaksanaan perkawinan beserta persyaratan/Jalan Hadat dan perjanjian perkawinan), **Mamanggul, Mananggar Janji** dan pelaksanaan perkawinan seperti **Hasaki Hapalas** (pengukuhan/pemberkatan perkawinan menurut tata cara yang sudah diwariskan oleh para leluhur suku *Dayak Ngaju*. Pengkajian itu bertujuan untuk merekonstruksi pemahaman dan pemaknaan tentang cara upacara perkawinan dalam aspek Adat dan Agama. Dengan pemahaman terhadap yang mana bagian tata cara perkawinan yang dapat dianggap adat dan agama/religi, diharapkan mereka dapat kembali pada dunia kedalaman spiritual, kehalusan nurani dan ketajaman hati sebagai suatu kelompok masyarakat yang berwatak tenang, cinta damai sesuai dengan konsep **Belum Bahadat** (hidup beradat) dan Budaya **Huma Betang**.²

²Suriansyah Murhaini, *Singer dalam Pusaran Perubahan Masyarakat Dayak Ngaju*, Kalbar: Lembaga Literasi Dayak (LLD), 2016, h. 112-113.

Mengenai pelaksanaan perkawinan adat *Dayak Ngaju* tersebut boleh dilakukan sebelum atau sesudah akad nikah, siapapun yang akan melaksanakan perkawinan, maka prosesi perkawinan adat tersebut harus dan wajib dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar salah satu tujuan perkawinan yang berdasarkan sebuah landasan “*keluarga sakinah mawaddah warahmah*”, agar kelak menjadi keluarga yang tentram, saling cinta dan mencintai saling kasih mengasihi tetap terjaga sepanjang masa.

Perkawinan adat suku *Dayak Ngaju* menjadi ritual wajib bagi masyarakat setempat agar menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya leluhur. Dalam istilah perkawinan adat *Dayak Ngaju* sudah menjadi *singer*³ atau pedoman dalam kehidupan mereka. Sebab itu agama apapun pelaksanaan perkawinan adat ini harus terus dilestarikan dan dibudayakan.

Salah satu tata cara perkawinan adat *Dayak Ngaju* terdapat *perlambang* atau surat perjanjian perkawinan yang disepakati oleh pihak mempelai dengan tujuan untuk memperkokoh atau untuk melanggengkan perkawinan mereka agar jangan sampai terjadi perceraian. Sebab perceraian dalam adat suku *Dayak Ngaju* merupakan pantangan yang tidak boleh terjadi.

Perlambang atau perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* ini biasanya bervariasi namun secara garis besar dalam perjanjian ini membuat 4 komponen perjanjian yang disepakati oleh pihak mempelai yaitu :

1. Perjanjian ikatan perkawinan kedua mempelai.

³*Singer* merupakan pedoman masyarakat adat *Dayak Ngaju* untuk mengembalikan keseimbangan karena terjadi gangguan-gangguan berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan hukum adat atau pedoman, petunjuk, norma-norma dalam melakukan perbuatan atau berperilaku dalam kehidupan masyarakat. Lihat di Suriansyah Murhaini, *Singer dalam Pusaran...*h. 186.

2. Harta benda selama perkawinan adalah milik bersama, jika memiliki anak maka seluruh waris diturunkan kepada anak, jika tidak memiliki maka seluruh harta diserahkan pada pasangan yang masih hidup.
3. Apabila ada perselisihan maka dilakukan secara kekeluargaan atau diserahkan Damang Adat untuk berdamai atau mencari jalan *ishlah*.
4. Apabila terjadi perceraian, maka :
 - a. Pihak yang bersalah atau yang menjadi penyebab perceraian dikenakan sanksi adat dengan membayar sebesar Rp. 50.000.000 (bervariasi sesuai isi perjanjian yang telah disepakati).
 - b. **Palaku** (mas kawin) tetap menjadi milik istri.
 - c. Harta benda selama rumah tangga menjadi hak milik anak dan hak milik yang tidak bersalah.⁴

Dari substansi perjanjian adat di atas, menggambarkan bahwa jika suami-istri yang telah menikah dengan jalan adat di atas, maka jika mereka bercerai di pengadilan meskipun diputuskan bercerai, maka perceraian yang telah ditetapkan di pengadilan tidak diakui secara adat dayak dan dianggap batal menurut hukum adat. Hal ini sebagaimana peristiwa perceraian pasangan suami-istri dari suku dayak yang beragama Islam, telah mengajukan gugat cerai Pengadilan Agama Palangka Raya dan hasilnya telah di putus cerai. Ketika putusan tersebut dibawa sebagai bukti perceraian ke masyarakat adat ternyata putusan dianggap tidak sah, karena belum bercerai secara hukum adat Dayak, yakni harus melunasi isi perjanjian yang telah dibuat dalam perjanjian adat,

⁴Serapan Surat Perjanjian Perkawinan Damang Kepala Adat kecamatan Pahandut kota Palangka Raya tahun 2015.

jika salah satupihak melakukan kesalahan yang berujung pada perceraian. Hal ini seakan menggambarkan bahwa eksistensi perjanjian perkawinan adat dayak ngaju sangat urgen dalam meminimalisir terjadinya perceraian. Artinya apabila perjanjian adat tersebut belum dilaksanakan maka perceraian dianggap tidak sah menurut hukum adat Dayak.

Berdasarkan hasil observasi bahwa ada tercatat beberapa kasus perceraian di Pengadilan tinggi agama bahwa perceraian tetap terlaksana ketika

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti sangat tertarik sekali menggali data terkait eksistensi hukum adat *Dayak Ngaju* dalam mencegah perceraian **“EKSISTENSI PERJANJIAN PERKAWINAN ADAT DAYAK NGAJU DALAM MENCEGAH PERCERAIAN PASCA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Perjanjian Perkawinan Adat *Dayak Ngaju* di Kota Palangka Raya dalam upaya mencegah perceraian?
2. Bagaimana substansi perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* yang harus dijalankan ketika ingin bercerai?
3. Bagaimana eksistensi perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* pasca putusan pengadilan agama Palangka Raya?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas dan untuk mempertajam pembahasan, maka penulis akan membatasi masalah tentang

paparan apa itu suku *Dayak Ngaju*, apa isi Perjanjian kawin adat suku *Dayak Ngaju*, dan peran dari perjanjian tersebut dalam mencegah perceraian di kota Palangka Raya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan perjanjian perkawinan Adat Dayak dalam upaya mencegah perceraian.
- b. Untuk megnetahui dan menganalisis substansi perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* yang harus dijalankan ketika ingin bercerai.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi perjanjian perkawinan Adat *Dayak Ngaju* pasca putusan Pengadilan Agama Palangka Raya.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai gambaran fenomena substansi perjanjian kawin adat Dayak, khususnya bagi masyarakat *Dayak Ngaju* yang beragama Islam di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Apakah perjanjian yang dibuat oleh Dayak tersebut sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum positif ataukah malah sebaliknya.
2. Untuk mengetahui seberapa besar peran perjanjian suku dayak tersebut dalam mencegah perceraian di kalangan orang Islam, sehingga perceraian bagi orang Islam bukanlah hal yang sepele.

3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Magister Hukum Keluarga guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH).

F. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu. Pengertian kata-kata dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh calon suami/istri mengenai ikatan perkawinan dan kedudukan harta setelah melakukan pernikahan. Perjanjian ini dibuat harus secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak yang disahkan pencatat perkawinan⁵

perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, garis besarnya biasa berisi mengenai masalah pembagian harta kekayaan di antara suami istri yang meliputi apa saja yang menjadi milik bersama dan apa saja yang menjadi tanggung jawab bersama ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Perjanjian perkawinan dibuat untuk membatasi atau meniadakan sama sekali persatuan (campuran).

2. Adat

⁵ UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Adat adalah kebiasaan yang memiliki ikatan dan pengaruh kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat (atau bagian masyarakat) yang mendukung ada istiadat tersebut terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilan.⁶

Menurut pengertian diatas diketahui bahwa adat adalah kaidah-kaidah sosial yang tradisional yang sakral yang telah dilakukan oleh leluhur dan ditaati secara turun temurun. Tradisi yang mengatur masyarakat tertentu yang dirasakan anggota sangat mengikat.

3. Dayak Ngaju

Dayak Ngaju atau Biaju adalah sub suku dayak dari sungai Kahayan dan Kapuas Murung (provinsi kalimantan tengah dan sebagian wilayah kalimantan selatan) istilah *Dayak Ngaju* atau *Biaju* yaitu secara etimologis yaitu “bi” yang “aju” hulu yaitu masyarakat pedalaman wilayah hulu sungai atau pedalaman sungai Kahayan dan Kapuas Murung.⁷

4. Perceraian

Perceraian terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat fakultatif bahwa perceraian adalah putusan perkawinan yang disebabkan oleh kematian dan perpisahan yang diputuskan oleh pengadilan.⁸

⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011, h. 73

⁷ Abdullah Fatah Nahan, dkk, *Mengenal Dayak (Lawangan, Ma'anyan, Bakumpai dan Biaju)*, Jakarta: CV. Makmur, 2014, h. 47.

⁸Tim penulis, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta : Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2010, h. 26.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KONSEP

A. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan tema penelitian proposal, peneliti telah melakukan serangkaian telaah terhadap beberapa literatur dan pustaka, namun selain kurangnya tulisan-tulisan ataupun buku-buku yang membicarakan tentang itu, yang ada kebanyakan hanya cerita-cerita yang diwariskan secara turun-temurun (*panaturan*). Hal itu tidaklah menjadi kendala bagi peneliti dalam menyusun proposal penelitian ini, karena informasi atau data mengenai perkawinan adat ini dapat di peroleh melalui Wawancara.

Penelitian mengenai perjanjian perkawinan ini bukan penelitian yang baru dalam hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam hukum keluarga Islam. Dari penelusuran peneliti, sampai sejauh ini sudah ada beberapa tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi dari pembahasan tema yang hampir sama, di antaranya adalah:

1. **Gatot Susanto**, yang melakukan penelitian dengan judul “*Konsep Pemberian Palaku (Mahar) dalam Adat Perkawinan Suku Dayak di desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat KAL-TENG Perspektif Hukum Islam*” 2010.

Permasalahan ini diangkat berdasarkan masalah perkawinan umumnya diawali dengan proses peminangan, selanjutnya dalam peminangan dibicarakan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan.

Salah satunya adalah tentang mahar. Islam dalam memandang tentang pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada pihak wanita dalam suatu perkawinan, tidak menetapkan secara hukum kadar jumlah minimum dan maksimum. Hal ini dipengaruhi adanya perbedaan kemampuan masing-masing orang, kemudian mengenai besar dan kecilnya suatu mahar senantiasa berpedoman kepada sifat kemudahan dan kesederhanaan, sehingga hal ini tidak menjadikan penghalang dan pemberat bagi salah satu pihak yang akan menikah. Dalam hal ini pula Islam tidak melarang adanya pemberian-pemberian yang lain yang menyertai mahar pada sebuah adat perkawinan, sebatas pemberian tersebut bukan suatu paksaan atau pemberatan, namun sebagai sebuah kerelaan serta bertujuan untuk memperkokoh silaturahmi. Walaupun Islam telah memberikan aturan yang jelas dan tegas tentang perkawinan, namun demikian realitasnya dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi perbedaan dalam memahami dan mengaplikasikan antara agama, adat-istiadat dan kebudayaan. Khususnya masyarakat adat Dayak di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penetapan adat pemberian palaku. Pada umumnya palaku ditentukan kadar nilai dan bentuknya oleh pihak calon mempelai wanita. Palaku yang tidak dapat terpenuhi biasanya disebabkan oleh pihak wanita yang masih belum setuju dengan pihak laki-laki, dilihat dari status sosial di masyarakat atau dengan hal lain, selanjutnya karena palaku terlalu besar yang diminta oleh pihak si gadis sehingga pihak laki-laki tidak dapat menjangkaunya.

Kajian tentang adat pemberian palaku di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan sebuah fenomena adat yang menarik untuk dikaji. Dengan hal tersebut memberi kesempatan bagi penyusun untuk mengkaji bagaimana hukum Islam menyikapi fenomena adat pemberian palaku tersebut jika dilihat dalam realitasnya di lapangan yang sering dianggap memberatkan.

Adapun hasil penelitian ini yaitu terlihat bahwa konsep pemberian palaku dalam adat perkawinan di Desa Pangkalan Dewa umumnya didahului dengan musyawarah yaitu tahap *hakumbang auh, maja misek* sampai kepada *mukut rapin tuak* yang semuanya untuk mencapai kata mufakat dalam penetapan pemberian palaku. Perkawinan dapat gagal/batal akibat palaku tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki, seperti pihak laki-laki tidak semartabat dan kurang pendidikannya. Hukum Islam melarang penetapan palaku yang tinggi dengan alasan mempelai laki-laki tidak sederajat atau hanya demi menjaga martabat (status sosial) pihak wanita, sehingga melegalkan palaku tersebut sebagai alasan pencegah perkawinan.⁹

2. **Rizky Maulida**, melakukan penelitian dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim Yang Menjalankan Perkawinan Adat (Studi Perjanjian dan Pelaksanaan Perkawinan Adat di Desa Tanjung Sangalang Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau)*”, 2011.

⁹Gatot Susanto, Skripsi “*Konsep Pemberian Palaku (Mahar) dalam Adat Perkawinan Suku Dayak di desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat KAL-TENG Perspektif Hukum Islam*” Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2011, h. v.

Permasalahan ini diangkat berdasarkan masalah Masyarakat muslim desa Tanjung Sangalang dalam melaksanakan perkawinan adat sudah dikenal sejak zaman nenek moyang. Hal ini merupakan budaya yang dianggap mutlak untuk dilaksanakan karena bukan hanya untuk menjaga kelestarian adat istiadat tapi juga merupakan suatu pencegahan terjadinya perceraian.

Adapun hasil penelitian ini yaitu perkawinan adat tidak ada hubungannya dengan agama, karena semua warga dayak apapun agamanya melalui proses kawin adat baru kawin agama. Jadi agama tidak ada hubungan dengan adat. Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa terkecuali muslim yang melaksanakan nikah baru kawin adat. Selanjutnya dari hasil analisis menunjukkan bahwa adat istiadat masyarakat muslim desa Tanjung Sangalang sesuai dengan teori resepsi dan mereka juga belum memahami syariat islam dengan benar. Hal ini sesuai dengan adanya pelaksanaan perjanjian perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat islam. Padahal dalam teori penerimaan otoritas hukum bahwa seorang muslim harus taat dalam menjalankan syariat. Walaupun, pada kenyataannya bahwa tujuan mereka melaksanakan perjanjian adat agar tidak terjadinya perceraian, karena semua agama tidak membenarkan adanya perceraian.¹⁰

¹⁰Rizky Maulida, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim Yang Menjalankan Perkawinan Adat (Studi Perjanjian dan Pelaksanaan Perkawinan Adat di Desa Tanjung Sangalang Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau)*”, Palangka Raya : IAIN Palangka Raya, 2011, h. v.

3. **Surya Mulyani**, melakukan penelitian dengan judul “*Perjanjian Perkawinan Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia, studi terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 45-52 KHI*” tahun 2009.

Permasalahan ini diangkat berdasarkan masalah Perkawinan atau ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Batasan yang diberikan Undang-undang Perkawinan tersebut dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau “mitsaqan gholizhon”. Artinya perkawinan merupakan suatu ikatan, akad atau perjanjian. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 45-52 mengatur tentang perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai persiapan dalam memasuki bahtera rumah tangga untuk meminimalisir dan menghindari terjadinya perselisihan antara suami istri, dan memberikan kepastian hukum antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun oleh sebagian masyarakat Indonesia dianggap sebagai persoalan yang sensitif, tidak lazim, materealistik, egois dan tidak sesuai dengan adat Islam.

Adapun hasil penelitian ini yaitu Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan

kesusilaan, demikian juga ketentuan Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kedudukan suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga adalah seimbang, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. Dalam fiqih klasik sudah ada bahasan yang berkenaan dengan perjanjian perkawinan, dimana calon suami istri boleh membuat perjanjian perkawinan namun masih dalam bentuk lisan dan disertai dengan saksi. Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa dalam Islam hukum asal membuat perjanjian perkawinan adalah boleh selama hal itu tidak bertentangan dengan hakekat dan tujuan dari perkawinan dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddahdan rahmah. Kedudukan suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga adalah seimbang, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.¹¹

Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan terhadap penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti memberikan penegasan bahwa penelitian ini berbeda. Agar lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

¹¹Surya Mulyani, Skripsi “*Perjanjian Perkawinan Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia, studi terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 45-52 KHI*”, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah, 2009, h. v.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

No	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Gatot Susanto Konsep Pemberian Palaku (Mahar) dalam Adat Perkawinan Suku Dayak di desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat KAL-TENG Perspektif Hukum Islam	Penelitian ini memiliki kesamaan tentang kajian hukum perkawinan adat dayak	Peneliti sebelum melakukan kajian tentang konsep <i>palaku</i> dalam perkawinan adat daya, sedangkan peneliti melakukan kajian eksistensi perjanjian perkawinan adat <i>Dayak Ngaju</i> .
2	Rizky Maulida Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim Yang Menjalankan Perkawinan Adat (Studi Perjanjian dan Pelaksanaan Perkawinan Adat di Desa Tanjung Sangalang Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau	Penelitian ini memiliki persamaan tentang kajian hukum perkawinan adat <i>Dayak Ngaju</i>	Penelitian sebelum melakukan kajian hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan adat <i>Dayak Ngaju</i> , sedangkan peneliti melakukan kajian eksistensi perjanjian perkawinan adat <i>Dayak Ngaju</i>
3	Surya Mulyani Perjanjian Perkawinan Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia, studi terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 45-52 KHI	Penelitian ini memiliki persamaan pada substansi perjanjian dalam perkawinan	Penelitian sebelumnya melakukan kajian tentang eksistensi hukum perjanjian menurut Undang-Undang pasal 29 Nomor 1 tahun 1974, sedangkan peneliti melakukan kajian tentang eksistensi perjanjian perkawinan adat <i>Dayak Ngaju</i>

Berdasarkan uraian tabel 1 di atas, maka jelas bahwa ada perbedaan yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya, agar tidak terjadi kesamaan dalam kajian peneliti ini.

B. Kumpulan Teori

1. Teori Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan secara umum diatur dalam KUHPerdara Pasal 139:

Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dan Peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah menurut pasal berikutnya.¹²

Secara spesifik perjanjian perkawinan diatur lebih lanjut dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan

¹²R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta : Balai Pustaka 1998, h. 655

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹³

Aturan di atas, memberikan ketentuan secara umum terhadap perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan adat juga masuk dalam aturan tersebut. Asalkan saja tidak bertentangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan di atas.

2. Teori 'Urf

'Urf secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah sebagaimana dikatakan oleh Abdul Karim Zaidah dalam Satria Effendi dan M. Zein adalah sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat tertentu yang telah menjadi suatu kebiasaan dan menyatu dengan kehidupannya.¹⁴ Dalam perspektif syara', menurut Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa tidak ada terdapat perbedaan antara 'urf dengan adat. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, baik secara umum maupun secara khusus.¹⁵

'Urf merupakan sumber hukum yang diambil oleh mazhab Hanafy dan Maliky, yang berada diluar lingkup nash. 'urf (tradisi) adalah bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat.¹⁶

¹³Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Jakarta : Depag RI, 2000, h. 65

¹⁴Satria Effendi dan M Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 21.

¹⁵Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Darul Qalam, 2002, h. 58.

¹⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007, h. 416

Mustofa Ahmad Al Zarqo yang dikutip oleh Nasruh Haroen, mengatakan bahwa ‘urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum. Suatu ‘urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pribadi ataupun kelompok tertentu, dan bukan kebiasaan alami, tetapi muncul atas dasar pemikiran dan pengalaman. Istilah ushul fikih lebih menggunakan term ‘urf daripada adat.¹⁷ Oleh karena itu, penulis menggunakan term ‘urf sebagai teori dalam hukum Islam untuk menganalisa permasalahan ‘urf dalam perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju*.

Para ulama sepakat bahwa ‘urf shahih dapat dijadikan hujjah selama tidak bertentangan dengan syara’. Mazhab Maliki lazim memperkenalkan dalam mazhabnya bahwa kebiasaan amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah. Dalam mazhab Syafi’i dikenal istilah qaul qadim dan qaul jadid. Pada suatu kejadian Imam Syafi’i menetapkan hukum yang berbeda antara di Makkah (qaul qadim) dengan setelah ia berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa mazhab di atas berhujjah dengan ‘urf.¹⁸

Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berhujjah ‘urf pada firman Allah Swt dalam al-Qur’an surah Al-A’raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

¹⁷Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996, h. 98.

¹⁸Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: L Pranita Media Group, 2010, h. 128.

Artinya : “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

Kata *al urfi* dalam ayat tersebut, umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama *ushul fiqh* dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan hal itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.¹⁹ Karena merupakan perintah, maka *urf* dianggap *syara'* sebagai dalil hukum.

Sementara mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hambali tidak menganggap *'urf* sebagai hujjah hukum Islam. Mereka beralasan, ketika ayat-ayat al-Qur'an turun, banyak terdapat ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat. Jika diperhatikan *'urf* bukanlah dalil yang berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan kemaslahatan. Bedanya *'urf* telah berlaku sejak lama dan terus dilakukan.

Terkait masalah *'urf*, terdapat satu di antara lima kaidah pokok dalam ilmu *qawa'id al-fiqhiyah*. Kaidah tersebut yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat Kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”²⁰

¹⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 155-156.

²⁰A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2011, h. 78.

Berdasarkan kaidah tersebut jelaslah kedudukan *'urf* dalam hukum Islam dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum. Seperti halnya perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* yang ada di Palangka Raya, melalui teori ini sebagai pisau analisis permasalahan dalam penelitian ini.

3. Teori Kewenangan Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan dalam lingkup peradilan di Indonesia, di samping peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.²¹ Peradilan agama juga merupakan peradilan khusus, seperti halnya peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Dikatakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu dan golongan rakyat tertentu.²²

Wewenang pengadilan agama terbagi dua, yakni kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Wewenang absolut pengadilan agama ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan; b) Kewarisan, Wasiat dan Hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah; d) Ekonomi Syariah.²³

Sedangkan kewenangan relatif yakni kewenangan berdasarkan wilayah atau daerah. Pengadilan agama berkedudukan di kota atau di

²¹Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, h. 12-13.

²²Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, h. 5.

²³Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 689.

ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten tersebut. Untuk pengadilan tingginya berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi tersebut.²⁴

4. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum erat kaitannya dengan tujuan hukum, yang salah satu dari tujuan hukum adalah untuk kepastian hukum. Sebagaimana dikatakan Mochtar Kusumaatmadja:

Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antarmanusia dalam masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti perkawinan, hak milik dan kontrak. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya tak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal dalam masyarakat tempat ia hidup.²⁵

Sementara itu, teori kepastian hukum yang dikatakan oleh Gustav Radbruch dalam Muhammad Erwin menyatakan bahwa “sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita dan tujuan”.²⁶ Jadi, hukum dibuat tentulah memiliki tujuan, yang umum dipahami adalah bertujuan untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum yang berlaku secara umum, serta berakibat tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). hal

²⁴Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara*, h. 25.

²⁵Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, 1970, h. 6.

²⁶Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis terhadap Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, h. 123.

ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakannya dengan tegas.²⁷

Teori kepastian hukum relevan dengan penelitian penulis. Karena penelitian penulis berkaitan dengan putusan pengadilan sebagai suatu kepastian hukum, tetapi pada kenyataannya kasus perceraian yang sudah diputuskan pengadilan belum dapat dianggap cerai oleh salah satu pihak karena terikat dengan perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju*, jika permasalahan perjanjian perkawinan tersebut belum diselesaikan maka perceraian tidak dapat dilakukan.

5. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaat hukum sebagaimana teori kepastian hukum adalah berkaitan dengan tujuan hukum yakni untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sapiro Rahardjo mengatakan bahwa teori kemanfaat hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum).²⁸ Dengan hukum yang menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat maka itulah bentuk dari kemanfaatan hukum.

Teori kemanfaatan hukum tidak lepas dari aliran hukum utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremi Bentham. Menurutnya, baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum itu sendiri. Suatu ketentuan hukum baru

²⁷Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983, h. 15.

²⁸Sapiro Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1991, h. 13.

dapat dikatakan baik apabila akibat-akibat yang ditimbulkannya adalah baik. Namun jika sebaliknya, akibat-akibat yang ditimbulkan adalah buruk maka hukum itu tidak baik. Prinsip teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum menurut aliran ini adalah untuk kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang ditimbulkan dari penerapan hukum.²⁹

Berkaitan dengan penelitian penulis, teori ini relevan sebagai pisau analisis permasalahan dalam penelitian ini. Perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* yang hidup di dalam masyarakat *Dayak Ngaju* akan ditinjau dengan teori kemanfaatan hukum, apakah dengan adanya perjanjian tersebut mendatangkan kemanfaatan atautkah sebaliknya.

C. Konsep Penelitian

1. Perjanjian dalam KUH Perdata dan Hukum Adat

Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berdasarkan Pasal 1315 yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Penyempurnaan terhadap definisi perjanjian menurut Handri Raharjo adalah sebagai berikut:

Suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari atas kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk

²⁹Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, h. 79-80.

melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.³⁰

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah tidak lengkap, dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang di rumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu di katakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Menurut Hilman, Perjanjian menurut hukum adat adalah hukum adat yang meliputi tentang hukum perhutangan (*schuldenrecht*) termasuk soal transaksi-transaksi yang menyangkut tanah (*transakties waarbij grond bentroken is*), sepanjang hal itu ada hubungannya dengan masalah

³⁰Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, h. 41-42.

perjanjian menurut hukum adat.³¹ Hukum perutusan ialah hukum yang menunjukkan keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menguasai hak-hak mengenai barang-barang selain dari pada tanah dan perpindahan dari hak-hal tersebut dan hukum mengenai jasa-jasa. Perutusan perseorangan menurut Ter Haar seperti pernah dikutip Himan adalah:

Perbuatan kredit perseorangan atau disebut juga *individuelle crediet handelingen*, yakni merupakan perutusan antara segolongan orang yang satu dengan orang yang lain berlaku perseorangan, baik dikarenakan menyerahkan sesuatu kepada orang lain, atau mengerjakan sesuatu bagi orang lain, sehingga pihak yang lain oleh karenanya berkewajiban memberikan prestasi balasan di kemudian hari.³²

Pada masyarakat adat *Dayak Ngaju* Palangka Raya, memiliki hukum perjanjian perkawinan adat. Perjanjian ini senantiasa dapat dijumpai pada zaman modern sekarang. Bahkan meskipun terdapat suatu putusan pengadilan yang memutuskan perceraian pada pasangan suami istri tidak dapat dilaksanakan sebelum diselesaikan proses perjanjian perkawinan adat.

2. Perkawinan Menurut Hukum Agama dan Adat

Pada umumnya menurut hukum Agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi, perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang

³¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, h. 2.

³² *Ibid.*, h. 58.

membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (dilarang). Oleh karenanya, pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.³³

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga yang damai dan teratur.

Sedangkan menurut hukum adat perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.³⁴ Bagi kelompok-kelompok yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum, perkawinan para warganya (pria, wanita, atau kedua-duanya) adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib teratur, sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun, di dalam lingkungan persekutuan kerabat-kerabat itu perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan (yang diharap dapat meneruskan) garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut, jadi merupakan

³³ Hilma Hadikusuma, 2007, *Op, cit*, h. 10.

³⁴ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 2000, h. 107.

urusan keluarga yakni urusan bapak dan ibunya selaku inti keluarga yang bersangkutan.

3. Perjanjian perkawinan di Indonesia

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat luas dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, seperti kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.

Seringnya muncul wacana tentang perjanjian pranikah, yaitu suatu perjanjian yang diproyeksikan sebagai senjata bagi wanita untuk mencegah calon suami untuk berpoligami. Perjanjian pranikah yang selama ini berjalan di sebut dengan perjanjian perkawinan.

Secara etimologi, maka dapat merujuk pada dua akar kata, yaitu Perjanjian dan pernikahan. Dalam bahasa arab, janji atau perjanjian biasa dapat diartikan dengan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Adapun perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*), yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan. Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap persoalan harta. Undang-Undang tidak mengatur tujuan perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan kepada kedua belah pihak.

Dalam agama Islam terlihat jelas bahwa hubungan suami istri telah diikat dengan perjanjian yang kuat (*miitsaqan ghalidzan*), yang harus dipertanggung jawabkan bersama-sama. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak. Sebagaimana dalam suatu perjanjian ditentukan syarat-syarat yang mengaturnya dan perjanjian perkawinan dalam batas-batas hukum dapat diubah.³⁵

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Bab V dan hanya terdiri dari satu pasal saja, yaitu pasal 29, dijelaskan pada pasal tersebut bahwa “Pada waktu sebelum perkawinan berlangsung, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Ketentuan tentang perjanjian perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 29. Ketentuan perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana perjanjian tersebut dilafazkan secara lisan oleh suami pada saat berlangsungnya pernikahan dengan dihadiri oleh saksi-saksi.

Pada dasarnya perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, yaitu harta

³⁵Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Graha Ilmu, 2011, H. 18.

calon suami ataupun harta calon istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan.

4. *Dayak Ngaju*

Dayak adalah nama yang oleh penduduk pesisir pulau Borneo diberi kepada penghuni pedalaman yang mendiami Pulau Kalimantan. Budaya masyarakat Dayak adalah Budaya Maritim atau Bahari.³⁶ Hampir semua nama sebutan orang Dayak mempunyai arti sebagai sesuatu yang berhubungan dengan "*perhuluan*" atau sungai, terutama pada nama-nama rumpun dan nama keluarganya. Semboyan orang Dayak adalah "*Menteng Ueh Mamut*", yang berarti seseorang yang memiliki kekuatan gagah berani, serta tidak kenal menyerah atau pantang mundur. Berdasarkan pola menetap, suku Dayak dibedakan menjadi:

- a. *Dayak Ngaju* atau Ola Ngaju, tinggal di daerah Kalimantan Tenggara.
- b. Dayak Kayan: tinggal di daerah Kalimantan Utara.
- c. Dayak Maayan Siung: tinggal di daerah Kalimantan Selatan, sepanjang Sungai Siung, yakni anak Sungai Barito.
- d. Dayak Kenyah, Iban, Ot Danum: tersebar di pedalaman Kalimantan.
- e. Suku Bangsa Punan: suku bangsa terasing yang hidup di Kalimantan (tidak termasuk suku Dayak).

Sejarah orang *Dayak Ngaju* sampai sekarang masih belum terungkap dengan baik dan memadai karena banyak faktor kesulitan yang cukup berarti. Berdasarkan mithologi kaharingan merupakan satu-satunya sumber

³⁶Nilu Riwut, *Manaser Panatau Tatu Hiang, Menyelami Kekayaan Leluhur*, Yogyakarta: Pusakalima, 2003, h. 147.

bagi orang *Dayak Ngaju* dalam menceritakan asal-usul mereka, dikatakan bahwa mereka berasal dari dunia sana dan datang di Kalimantan setelah turunnya dengan palangka yaitu sejenis kendaraan yang hanya dipergunakan oleh kekuatan-kekuatan suci.³⁷ Menurut mithologi ini manusia merupakan turunan Maharaja Bunu yang diturunkan ke Bumi dengan kendaraan palangka.

Jika mithologi tersebut kita kaji lebih lanjut dapat dirangkaikan dengan perpindahan bangsa-bangsa dari daratan Asia ke lepas pantai Asia Tenggara. Setelah mereka menghuni tempat baru, mereka mendirikan pemukiman-pemukiman di tengah-tengah hutan rimba pedalaman Kalimantan. Kontak dengan dunia luar untuk waktu yang lama seolah-olah terputus selama berabad-abad. Demikianlah adat istiadat mereka mendapat preservasi untuk waktu yang cukup lama sampai akhirnya orang-orang luar datang menerobos. Diperkirakan sejak hindu klasik sudah terjadi kontak yang intensitasnya masih sangat rendah dan berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lain. Pengaruh ini mungkin dapat dicari jejaknya pada kepercayaan asli orang Dayak yang disebut Kaharingan.

Hasil alamnya ternyata mengundang banyak pendatang untuk ikut mengadu nasib di tengah-tengah orang *Dayak Ngaju*. Pendatang ini membawa agama Islam dan akhirnya berhasil membawa sejumlah orang *Dayak Ngaju* untuk masuk Islam sehingga munculah suku-suku *Bakumpai, Mendawai, dan Barangas*.(Sumber).

³⁷*Ibid.*, h. 56.

5. Perjanjian Perkawinan *Dayak Ngaju*

Perkawinan menurut pandangan orang *Dayak Ngaju* adalah sesuatu yang luhur dan suci. Karena itu amatlah tercela kalau perkawinan sampai dicemarkan oleh dan tingkah yang bersangkutan melakukannya secara tidak bertanggung jawab atau melanggar norma-norma Adat. Jika terjadi pencemaran terhadap hakikat perkawinan, berarti mengotorkan keluhuran dan kesuciannya maka sanksi atau hukuman tertentu akan dituntut oleh Adat.

Orang *Dayak Ngaju* yang menganggap perkawinan itu sebagai sesuatu yang luhur dan suci biasanya menginginkan agar perkawinan berlangsung seumur hidup suami-istri dan hanyalah maut saja yang boleh memutuskan hubungan tersebut. Dengan jelas dinyatakan ungkapan “*hakam belum sampai hentang tulang*” secara harfiah berarti hidup bersama sampai menggendong tulang. Maknanya adalah hidup bersama hingga suami atau istri yang meninggal lebih dulu. Disini dengan jelas dinyatakan bahwa perkawinan itu harus dijunjung tinggi dan ikatan itu harus tetap dipertahankan bahkan sampai selesai upacara kematian pihak yang meninggal terlebih dahulu.

Dalam hukum Adat Dayak tidak membenarkan adanya pernikahan usia muda, perkawinan dua saudara laki-laki dengan saudara perempuan (maksudnya istri-istri saudara kandung suami suami saudara kandung), perkawinan *hansasulang* (seorang laki-laki kawin dengan saudara ipar), perempuan kawin kemudian pindah agama, perkawinan dari 1 turunan

laki-laki lurus sampai turunan yang keempat (sepupu dua kali).³⁸ Adapun tujuan perkawinan menurut adat Dayak antara lain :

1. Perkawinan secara adat bertujuan untuk mengatur hidup dan perilaku *belum bahadat*
2. Mengatur hubungan manusia berlainan jenis kelamin guna terpeliharanya ketertiban masyarakat agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela
3. Menata kehidupan berumah tangga yang baik sejak dini, tertata dengan baik dan santun, bearadab dan bermanfaat
4. Menjamin kelangsungan hidup suatu Suku dan mendapat keturunan yang sehat jasmani dan rohani serta menata garis keturunan yang teratur
5. Menetapkan status sosial dalam masyarakat
6. Menyelesaikan permasalahan-pemmasalahan yang terjadi dalam pergaulan muda-mudi supaya terhindar dari cela ataupun kutuk berdampak luas
7. Menyelesaikan permasalahan yang berdampak pada konflik internal, eksternal dan antar suku

Dalam perkawinan adat *Dayak Ngaju*, sesuai dengan adat yang berlaku sebelum kedua mempelai sah secara adat, mereka harus menandatangani surat perjanjian nikah yang disaksikan oleh orang tua kedua belah pihak, dan bagi para hadirin yang menerima *duit turus* dinyatakan telah menyaksikan perkawinan mereka berdua. Surat perjanjian

³⁸ Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, cet. Ke 2, (Sleman Yogyakarta: NR Publishing, 2007), hal. 469.

perkawinan menurut adat adalah sebuah perjanjian tertulis yang isinya disepakati oleh kedua belah pihak calon mempelai, disaksikan oleh saksi-saksi dan *Mantir* adat serta diketahui *Damang*.³⁹

Di dalam surat tersebut dicantumkan pemenuhan Hukum Adat yang menjadi tanggung jawab pihak calon mempelai laki-laki serta dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing. Dicantumkan pula sanksi hukum bagi yang melakukan kesalahan serta dicantumkan pengaturan pembagian harta rupa tangan serta pembagiannya termasuk hak anak dan hak ahli waris di mana jika perkawinan ini tidak mendapatkan anak.⁴⁰

Mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 139 KUH Perdata dinyatakan bahwa:

Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dan Peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah menurut pasal berikutnya.⁴¹

Selain itu, perjanjian perkawinan juga diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis

³⁹Damang Kepala Adat adalah pimpinan Adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum Adat Dayak dalam suatu wilayah Adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para kepala desa/kelurahan, para ketua Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, para Mantir Adat Kecamatan, para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah kedamangan tersebut. (Perda Kalimantan Tengah No 16 tahun 2008)

⁴⁰*Ibid*

⁴¹KUHPerdata

yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian perkawinan atau yang dikenal dengan perjanjian pra nikah hanya dibuat atas kesepakatan kedua calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan. Namun, dalam perkawinan adat *Dayak Ngaju* di kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, perjanjian adat wajib dibuat karena hal tersebut sudah merupakan ketentuan adat yang tidak bisa di tawar-tawar lagi.

Prosesi Perkawinan Adat Dayak wajib dilaksanakan, karena di dalamnya mengandung makna yang sangat mendalam yaitu adanya suatu perjanjian atau perlambang yang kesemuanya itu bertujuan untuk memperkokoh atau untuk melanggengkan perkawinan mereka agar jangan sampai terjadi Perceraian. Bahkan menurut isi perjanjian tersebut, bahwa perceraian merupakan pantangan yang tidak boleh terjadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *empiris* yaitu suatu penelitian secara cermat ke lapangan (lokasi penelitian). Dalam istilah penelitian hukum, disebut dengan penelitian *socio-legal*. Sabian Utsman terkait penelitian *socio-legal* mengatakan bahwa:

Penelitian hukum sebagai fakta sosial (*socio-legal*) yang menekankan pada pentingnya langkah-langka observasi, pengamatan, dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih di kenal dengan *socio-legal research*. Penelitian hukum yang berparadigma hukum sebagai fakta sosial (*socio-legal*) yang mana data hukumnya dieksplorasi dari proses interaksi hukum di masyarakat (*living law*), maka penelitian ini sangat berkaitan dengan penelitian sosiologi hukum, dalam hal mana juga berusaha melakukan antara lain “*theory building*”.⁴²

Penulis dalam hal ini terjun langsung ke lapangan tempat dilakukannya penelitian yaitu di Kota Palangka Raya, guna mendapatkan informasi mengenai peran perjanjian perkawinan Adat *Dayak Ngaju*, bagaimana perjanjian yang harus dipenuhi calon mempelai atau pasangan suami istri sejak proses awal pernikahan sampai dengan terjadinya perceraian menurut *Dayak Ngaju*.

B. Pendekatan Penelitian

pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, sebab pendekatan normatif dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha

⁴²Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif; Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum; Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 2-3.

mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan normatif itu meliputi asas-asas hukum Islam, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum dengan fenomena yang terjadi di lapangan, perbandingan hukum atau sejarah hukum dan bersifat anjuran atau rekomendasi.⁴³

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif dalam penelitian ini dimaksudkan agar penulis dapat menilai realita dan aspek gejala sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat, apakah ketentuan tersebut baik atau buruk, dalam hal ini mengetahui: pertama, Bagaimana kedudukan Perjanjian Perkawinan Adat *Dayak Ngaju* di Kota Palangka Raya dalam upaya mencegah perceraian. Kedua, Bagaimana substansi perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* yang harus dijalankan ketika ingin bercerai. Ketiga, Bagaimana eksistensi perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* pasca putusan pengadilan agama Palangka Raya

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data utama, atau peneliti yang secara langsung dengan melakukan sendiri pengumpulan data terhadap obyek⁴⁴ yang berupa; pertama, observasi *participant*, yakni peneliti terlibat secara langsung dalam proses pengambilan data dengan memperhatikan dan melihat bagaimana proses perjanjian perkawinan adat suku *Dayak Ngaju* serta bagaimana proses

⁴³Mudjia Raharjo, "Penelitian Sosiologis Hukum Islam", Minggu, 28 Februari 2010, h. 3-4

⁴⁴Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 293.

perceraianya bagi masyarakat suku *Dayak Ngaju* yang beragama Islam. Kedua, wawancara, yakni melakukan percakapan secara langsung dengan para pemuka adat, tokoh masyarakat adat *Dayak Ngaju* pelaku perkawinan dan perceraian, dan masyarakat yang terkait dengan penelitian dan juga PA Palangka Raya. Ketiga, dokumentasi yakni contoh perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju*.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari olahan data primer atau data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain. Untuk data sekunder ini, peneliti memperolehnya dari keterangan tokoh-tokoh adat, pengantin, atau calon suami istri yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Seperti informasi mengenai sejarah perjanjian adat perkawinan suku *Dayak Ngaju* itu tetap dilestarikan dalam masyarakat kota Palangka Raya, yang diperoleh dari dokumen-dokumen terdahulu, skripsi artikel maupun internet.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan data primer dan data sekunder, seperti literatur ensiklopedi, Wikipedia, dan kamus. Dalam hal ini peneliti menemukan istilah-istilah yang terdapat dalam kamus seperti adat, suku dayak dan lainnya yang diambil dari kamus besar bahasa Indonesia.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di kota Palangka Raya. Peneliti sengaja memilih lokasi tersebut dikarenakan peristiwa perjanjian perkawinan adat Adat *Dayak*

Ngaju ada di Kota Palangka Raya. Selain itu, perjanjian adat di dalam *Dayak Ngaju* ini merupakan salah satu bagian dari disiplin ilmu yang telah dipelajari oleh peneliti, sehingga menjadai lebih mudah untuk mengaplikasikan dan mengkaitkannya dengan fenomena yang terjadi dimasyarakat dewasa ini.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam teknik wawancara ini, pewawancara (*interviewer*) mengajukan sejumlah pertanyaan kepada terwawancara (*interviewee*) yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan oleh *interviewer*. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara tidak terstruktur. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan para tokoh adat suku *Dayak Ngaju*, masyarakat yang mengalami perkawinan adat *Dayak Ngaju*, dan sejumlah hakim Pengadilan Agama kota Palangka Raya dengan panduan pedoman wawancara yang telah disiapkan.

b. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Peneliti menggunakan observasi langsung ke daerah objek penelitian yaitu suku *Dayak Ngaju* yang berada di kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Di sini peneliti mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya berhubungan dengan pernikahan adat dalam hukum Islam dan nasional.

c. Dokumentasi

Sebagai metode ilmiah dokumentasi berkaitan dengan dokumen-dokumen terkait dengan data penelitian. Dokumentasi di sini khususnya berkaitan dengan perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju*.

F. Metode Pengolahan Data

Secara umum dan analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan antara apa yang diperoleh dari suatu proses kerja awal, terutama relasi antara unsur yang tercakup dalam masalah penelitian. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada penelitian tentang fenomena konsep perjanjian perkawinan adat suku dayak dalam mencegah perceraian bagi mereka masyarakat adat suku *Dayak Ngaju* perspektif hukum Islam. Sumber-sumber pengolahan data meliputi:

a. *Editing*

Editing adalah membenarkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban yang satu dengan yang lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka untuk melengkapi dan menyempurnakan jawaban responden.⁴⁵

b. *Classifying*

Classifying adalah melakukan pengklasifikasian terhadap seluruh data-data penelitian, baik data yang berasal dari komentar peneliti sendiri dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian ini, agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan

⁴⁵Suratman dan Philips Dillah, *Metode penelitian hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 141.

kebutuhan yang diperlukan. Hal ini dilakukan karena data penelitian tentunya sangat beragam dalam memberikan sebuah pemikiran dalam karya ilmiahnya.

c. *Analysing*

Analysing adalah analisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan. Dimana upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang telah ditemukan pada sumber-sumber data yang diperoleh dengan focus pada masalah yang diteliti.

d. *Verifying*

Peneliti melakukan *recroos-check* atau pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. Setelah data-data diperoleh maka dilakukan pengecekan kembali untuk mempermudah dalam menganalisa.

e. *Closing*

Setelah keempat tahapan diatas terselesaikan, maka tahap selanjutnya adalah menyimpulkan hasil penelitian yang merupakan puncak dari hasil penelitian tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Bab *pertama*; Memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan definisi operasional.

Bab *Kedua*; Menguraikan tentang kajian teori dan konsep. Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, kumpulan teori; teori perjanjian Perkawinan, Teori 'Urf, Teori Kewenangan Pengadilan Agama, Teori

Kepastian Hukum, Teori Kemanfaatan Hukum. Konsep Penelitian ; Perjanjian dalam KUHPerdara dan Hukum Adat, Perkawinan Menurut Hukum Agama dan Adat , Perjanjian Perkawinan di Indonesia, Dayak Ngaju, Perjanjian Perkawinan Suku Dayak Ngaju.

Bab *Ketiga*; Menjelaskan mengenai metode penelitian, yang terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Lokasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data, Sistematika Penulisan.

Bab *Keempat*; menguraikan hasil penelitian. Bab ini akan dijelaskan tentang Gambaran umum lokasi; kondisi geografi

Bab *Kelima*; analisis hasil dan pembahasan yang meliputi kedudukan perjanjian adat *Dayak Ngaju* dalam mencegah perceraian; substansi perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* yang harus dijalankan ketika bercerai, dan eksistensi hukum perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* pasca putusan pengadilan.

Bab *keenam*; Merupakan bab terakhir yang meliputi: Kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Kondisi Geografis

Palangka Raya adalah ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi ini secara geografis berbatasan di bagian utara, yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, Sebelah Selatan dengan Laut Jawa, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur di sebelah Timur.⁸⁷ Luas Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan sekitar 153.828 km²,⁸⁸ terdiri dari hutan belantara, rawa-rawa, sungai, danau, sawah dan ladang. Dari Kekayaan hutan belantara itu, Kalimantan Tengah menghasilkan kayu meranti, kayu agatis, rotan, damar dan kayu hutan lainnya. Sedangkan dibidang pertambangan menghasilkan: minyak bumi, emas, tembaga, kecubung dan intan. Kesemuanya ini merupakan sumber pendapatan bagi daerah maupun sumber pemasukan devisa bagi negara.⁴⁶

Palangka Raya ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah dengan Undang-undang no. 27 tahun 1959 L.N. No. 72 tahun 1959, dan diresmikan sebagai Kotamadya Otonom pada tanggal 17 Juni

⁴⁶Tjilik Riwut, Kalimantan Membangun; Alam dan Kebudayaan, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1993, 60-62.

1965 oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1959.⁴⁷ Palangka Raya artinya tempat yang Suci, yang Mulia dan Besar.⁴⁸

Secara administratif kota Palangka Raya terdiri dari lima daerah kecamatan yaitu: Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.⁹² Selanjutnya, kota Palangka Raya berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Gunung Mas, sebelah Timur dengan Kabupaten Pulang Pisau, sebelah selatan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan sebelah Barat Kabupaten Katingan.

Penduduk asli kota Palangka Raya adalah suku Dayak yang menggunakan bahasa Dayak Ngaju. Namun, selain suku Dayak ada pula suku -suku lain yang mendiami kota Palangka Raya, seperti suku Jawa, suku Batak, suku Banjar, suku Bugis dan suku-suku lainnya. Suku Dayak Ngaju umumnya peramah, mau bergaul dengan siapa saja. Mereka saling percaya satu sama lain.

2. Sistem Kepercayaan

Pada umumnya, orang Dayak percaya bahwa manusia memiliki hubungan yang erat dengan kosmos. Setiap perubahan yang terjadi dalam kosmos, menunjukkan suatu tanda bahwa telah terjadi ketidakseimbangan kosmos. Terganggunya keseimbangan kosmos disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap adat istiadat. Sebagai contoh, ketika

⁴⁷Tjilik Riwut, Maneser Panatau Tatu Hiang, Menyelami Kekayaan Leluhur, penyunting Nila Riwut, (Palangka Raya: PUSAKALIMA, 2003), 36

⁴⁸ Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam buku Seksi Desiminasi dan Pelayanan Statistik, Kalimantan Tengah Dalam Angka 2008 (BPS Provinsi Kalimantan Tengah), 5

orang Dayak yang tinggal di daerah pedalaman masuk hutan rimba yang lebat dan berbahaya, ada perasaan “takut” kepada sesuatu yang dianggap sebagai pemilik atau penjaga hutan tersebut.

Sejalan dengan kepercayaan tersebut, maka ada hutan yang dianggap angker, yang tidak boleh dijadikan tempat untuk berladang atau ditebang. Jika pohon-pohon di daerah tersebut ditebang atau dirusak, maka orang yang melakukannya akan mendapat malapetaka. Kepercayaan akan adanya penjaga atau penunggu suatu tempat, membuat manusia tidak sembarangan menebang pohon. Dan jika mereka membutuhkan pohon tertentu dari hutan itu, maka biasanya mereka memberikan sesaji sebagai tanda “permisi”.

Sikap orang Dayak ini sering dianggap oleh orang luar sebagai sikap menyembah kepada pohon atau mahluk” tertentu, padahal sebenarnya sikap ini merupakan wujud dari *belum bahadat*, yaitu norma kesopanan dan saling menghargai sebagai sesama ciptaan. Begitu pula dengan hewan-hewan di hutan tertentu tidak boleh diburu atau dibunuh sekehendak hati.

Dalam kehidupan masyarakat Dayak sehari-hari, ada juga larangan-larangan tertentu yang harus ditaati yang disebut *pali* (tabu). Peranan *pali* atau tabu sangat penting, karena *pali* membatasi keinginan dan kepentingan pribadi seseorang. *Pali* sebenarnya larangan yang ditaati oleh setiap orang, karena jika dilanggar akan membuat diri sendiri, keluarga bahkan masyarakat celaka. Pelanggaran terhadap *pali* hanya

dapat diperbaiki atau dinetralisir dengan cara-cara tertentu sesuai dengan petunjuk/ketentuan dan keputusan para orang tua yang ahli dalam kepercayaan asli suku Dayak.

Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan pengertian pali terdapat pada pantang memakan jenis hewan, ikan dan tumbuh-tumbuhan tertentu. Biasanya jenis pali semacam ini kalau dilanggar hanya berakibat pada pribadi yang bersangkutan. Jenis pali yang berat adalah jenis *pali* yang kalau dilanggar mengakibatkan malapetaka bagi banyak orang. Malapetaka yang dimaksud adalah banjir besar yang mengakibatkan panen gagal, penyakit menular yang menyebabkan banyak kematian. Sebab itu *pali* harus ditaati untuk menjaga keseimbangan dan keserasian kosmos.⁴⁹

Adat istiadat maupun sistem kepercayaan orang Dayak ini, sangat dipengaruhi oleh kepercayaan *agama helo* (agama jaman dulu) atau yang kemudian disebut agama *Kaharingan*. Sebagaimana agama asli yang terdapat pada daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, demikian juga *kaharingan* merupakan salah satu agama asli nusantara yang sampai sekarang masih bertahan dan dipelihara oleh pemeluk-pemeluknya. Kepercayaan *Kaharingan* disebut agama asli suku Dayak, karena memang sebelum masuknya agama-agama dunia, kepercayaan ini sudah ada terlebih dahulu di Kalimantan. Ia lahir dan tumbuh dari tempat atau daerahnya sendiri di pulau Kalimantan.

⁴⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Tengah, (Palangka Raya: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978/1979), 14-15

Selain agama asli suku Dayak, di kota Palangka Raya terdapat juga agama-agama, antara lain: agama Islam yang masuk di Kalimantan melalui para pedagang Melayu pada abad 17. Sambil berdagang mereka menyebarkan agama Islam. Sebagian suku Dayak yang menerima ajaran Islam, memeluk agama Islam. Orang Dayak yang telah memeluk agama Islam disebut orang Melayu atau orang Banjar. Tempat-tempat dimana agama Islam berkembang sekarang adalah Kotawaringin di Kalimantan Tengah, pesisir sungai Barito (suku Bakumpai) dan wilayah Kalimantan Selatan.⁵⁰

Sementara itu, Agama Kristen pertama kali masuk di Banjarmasin sekitar tahun 1835 oleh misionaris/zending. Mulanya keberadaan mereka tidak diterima dengan baik, bahkan banyak para pendeta dan misionaris yang dibunuh, karena mereka diidentikkan dengan pemerintah kolonial Belanda sebelumnya, yang sama-sama berkulit putih. Namun kemudian para misionaris dapat meyakinkan orang Dayak bahwa mereka tidak sama dengan orang-orang Belanda yang menjajah mereka dulu.⁵¹

3. Sistem Sosial kemasyarakatan

Nilai-nilai kehidupan masyarakat Dayak Ngaju yang hingga saat ini masih nampak dan tetap dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari adalah solidaritas sosial dalam kelompok. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aktivitas sosial seperti: mendirikan rumah (*mampendeng huma*),

⁵⁰Tim Peneliti dan Pencatat Kebudayaan Daerah Kalimantan Tengah, Adat Istiadat Kalimantan Tengah. (Palangka Raya: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978), 196-198

⁵¹Ibid.

menanam padi (*manugal*), menuai padi (*manggetem parei*), pesta perkawinan atau peristiwa kematian. Semua dilakukan secara bergotong royong (*sama hakadohop, handep*).⁵²

Bentuk kerjasama yang diberikan bervariasi, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang memberikan bantuan berupa tenaga, material maupun perhatian dalam bentuk lainnya. Kesemuanya dilakukan secara bersama-sama berdasarkan falsafah “*budaya betang*” (rumah besar, yang dapat ditempati oleh 100-200 orang). Hal yang mendasar dalam *budaya betang* adalah norma kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, kesetaraan dalam masyarakat.

4. Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial masyarakat Dayak Ngaju sudah tidak seketat jaman dulu, dan sudah mengalami banyak perubahan di dalamnya. Budaya *jipen hajipen* (perbudakan) dan *hajual hapili jipen* (jual-beli budak) mulai dihapuskan sejak Rapat Besar Perdamaian di Tumbang Anoi tahun 1894.

Semua pihak yang hadir dalam pertemuan ini sepakat untuk berdamai dan menempatkan sesama manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kesamaan hak dan kedudukan. Secara umum, masyarakat Dayak mengenal sistem stratifikasi sosial antara lain:

- a. Golongan atas (*utus gantung*) adalah kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan finansial yang baik (*oloh tatau*). Kelebihan yang

⁵²Wawancara dengan Musis Mantir Adat Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya, 16 September 2017

mereka miliki dibandingkan kelompok yang lain adalah harta pusaka dan barang-barang berharga berupa mandau, tombak, gong, kangkanong, guci dan sebagainya. Kelompok ini menempati posisi yang paling tinggi dalam kehidupan masyarakat, dan mempunyai pengaruh yang cukup besar bahkan menentukan dalam berbagai aktivitas sosial. Dari segi keturunan, yang termasuk dalam golongan ini adalah keturunan langsung dari *Tamanggung*, *Dambung* (orang yang dihormati dalam masyarakat), *Pangkalima* (Panglima), *Damang*, dan *Mantir Adat* (membantu *Damang* dalam menyelesaikan tugasnya).

- b. Golongan bawah (*utus randah*) adalah orang-orang biasa yang hidup sederhana, mencukupi kebutuhan sehari-hari dari usahanya sendiri. Ukuran untuk menyatakan bahwa seseorang itu termasuk *utus randah* adalah terletak pada harta benda yang dimiliki. Mereka tidak memiliki barang-barang berharga seperti yang dimiliki oleh *utus gantung*.
- c. Golongan budak (*utus jipen*). Para *jipen*, sama sekali tidak memiliki harta benda. Mereka dipelihara oleh majikannya dan wajib bekerja untuk kepentingan majikannya itu. Biasanya yang menjadi *jipen* adalah orang-orang yang kalah dalam peperangan atau perkelahian dan tidak sanggup membayar utang, bisa juga karena melanggar hukum adat dan tidak mampu membayar denda (sanksi). Mereka akan menjadi orang bebas, jika mereka mampu melunasi hutang. Tetapi jika mereka tidak dapat melunasi hutang, maka seumur hidup anak keturunannya akan tetap menjadi *jipen* dan dikenal sebagai *utus jipen*. Yang juga

termasuk dalam golongan ini adalah: *jipen kabalik* yaitu budak tawanan perang. Mereka dipandang lebih hina dan dianggap *dia barega* atau tidak memiliki nilai sama sekali dibanding *jipen*

5. Sistem Kekerabatan

Suku Dayak yang tinggal di pulau Kalimantan umumnya menganut sistem kekerabatan *bilateral* yaitu, sistem keturunan atau kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak ayah dan pihak ibu. Setelah perkawinan, si suami dianggap sebagai anggota keluarga istri, sebaliknya si istri dianggap sebagai anggota keluarga suaminya. Sebab itu, biasanya setelah perkawinan si istri maupun suami bebas untuk memilih bertempat tinggal di lingkungan keluarga suami atau di lingkungan keluarga istri, sampai mereka memiliki tempat tinggal sendiri.⁵³

Dalam hal hak dan kedudukan, suami dan istri dalam masyarakat Dayak Ngaju memiliki derajat yang seimbang. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah, masing-masing saling mengisi dan saling bekerja sama. Istri menghormati suami, demikian juga suami menghargai istri. Anak laki-laki maupun anak perempuan juga memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam keluarga maupun masyarakat. Masing-masing mempunyai hak untuk mewarisi warisan dari orang tua mereka.

Dalam sistem kekerabatan pada suku Dayak Ngaju, yang masih dianggap sebagai keluarga dekat adalah sampai kepada keturunan ketiga (*hanjenan*), sepupu dua kali. Sedangkan keturunan keempat sudah

⁵³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Sejarah Daerah Kalimantan Tengah, (Palangka Raya: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978), 85-86

dikatakan diluar keluarga inti. Itulah sebabnya, para orang tua umumnya cenderung menganjurkan anaknya untuk menikah dengan keturunan keempat agar hubungan keluarga kembali dekat.

Selain itu, diharapkan warisan keluarga berupa tanah, kebun rotan, kebun karet maupun benda-benda pusaka yang berharga dapat dipertahankan. Perkawinan yang demikian dianggap sebagai perkawinan yang ideal.

6. Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah

Perkawinan memiliki kedudukan yang sedemikian penting dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju. Karena itu, adat perkawinan tersebut diatur dengan baik agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap terpelihara. Sehubungan dengan itu maka pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008 tentang “Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah”. Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor: 14 tahun 1998 tentang “Kedamaian di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah” yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan Otonomi Daerah.⁵⁴

Kelembagaan Adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya. Lembaga ini memiliki hak dan

⁵⁴Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretariat Daerah Biro Hukum, 2008, h. 1

wewenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat dengan mengacu kepada adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak.⁵⁵

Pengaturan Kelembagaan Adat Dayak merupakan upaya pemerintah agar lembaga ini dapat diberdayakan sebagai wadah untuk membentuk karakter masyarakat adat Dayak melalui pelestarian, pengembangan, pemberdayaan adat istiadat dan penegakkan hukum dalam masyarakat, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat serta menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.⁵⁶

a. Hirarki Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah

Hirarki Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 Tahun 2008 Pasal 4, sebagai berikut:

- 1) Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) adalah Lembaga Adat tingkat Nasional yang bertugas sebagai lembaga koordinasi, sinkronisasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian, wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua tingkat Lembaga Adat Dayak;
- 2) Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Lembaga Adat Dayak tingkat Provinsi, bertugas melaksanakan program kerja dari MADN, menjalankan fungsi koordinasi dan

⁵⁵*Ibid.*, h. 5

⁵⁶*Ibid.*, h. 6

supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak tingkat Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Tengah;

- 3) Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten/Kota adalah Lembaga Adat Dayak tingkat Kabupaten/Kota, bertugas melaksanakan program kerja dari Dewan Adat Dayak Provinsi, menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak tingkat Kecamatan dan Lembaga Kedamaian di wilayahnya.
- 4) Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan adalah Lembaga Adat Dayak tingkat kecamatan, bertugas melaksanakan program kerja Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak tingkat Desa/Kelurahan; Kedamaian dipimpin oleh Damang Kepala Adat sekaligus sebagai Ketua Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan.
- 5) Dewan Adat Dayak (DAD) Desa/Kelurahan adalah Lembaga Adat Dayak tingkat Desa/Kelurahan, bertugas melaksanakan program kerja DAD tingkat Kecamatan; Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Desa/Kelurahan.⁵⁷

b. Lembaga Kedamaian

Salah satu Lembaga Adat Dayak yang diberdayakan oleh pemerintah adalah Lembaga Kedamaian yang dipimpin oleh seorang Damang Kepala Adat yang berkedudukan di tingkat kecamatan. Damang merupakan mitra Camat dan mitra DAD Kecamatan yang bertugas dalam

⁵⁷*Ibid.*, h. 7-8.

bidang pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan, adat istiadat dan berfungsi sebagai penegak hukum adat Dayak dalam wilayah Kedamaian bersangkutan. Dalam menjalankan tugasnya, Damang Kepala Adat dibantu oleh Mantir Adat selaku DAD tingkat Desa/Kelurahan.⁵⁸

Peranan Damang Kepala Adat sangat penting dalam masyarakat. Ia berkewajiban untuk memberikan petunjuk serta pemecahannya jika terjadi masalah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam pelaksanaan penyelesaian suatu perkara selalu mengedepankan cara-cara damai. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Damang sangat dihargai dan dihormati oleh masyarakat adat, karena tiap keputusannya dianggap sebagai keputusan yang mencerminkan kehendak masyarakat serta menunjukkan keadilan bagi semua.⁵⁹

Setelah perjanjian tumbang anoi hukum adat diatur dan dibuat pasal-pasal dan perundang-undangan tentang hukum Adat Dayak, yang dijalankan oleh Damang Kepala Adat telah menjalankan hukum-hukum itu. Keputusan yang diambil sangat bijaksana dan hati-hati sekali, mempertimbangkan kebenaran berdasarkan fakta yang terjadi, dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Semua masalah dibahas dalam kerapatan adat Dayak, yang dihadiri oleh tua-tua adat dan para mantir adat.⁶⁰


⁵⁸ Perda No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

⁵⁹ Wawancara dengan H. Agustiar Sabran selaku ketua DAD pada tanggal 21 Oktober 2017

⁶⁰ Wawancara dengan Muis Mantir Adat Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya, 16 September 2017

Berikut ini bagan kelembagaan adat Dayak Ngaju Kota Palangka Raya

BAGAN KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KOTA PALANGKA RAYA



Keterangan :

- - - - - : hubungan herarki

————— : hubungan koordinasi

Sumber : Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009
Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kota Palangka Raya

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lembaga adat atau lembaga kedamangan yang ada di Kalimantan Tengah maupun yang ada di seluruh Kalimantan merupakan lembaga warisan asli daerah. Artinya, lembaga ini tidak hanya sebagai lembaga adat biasa, melainkan sebagai

persekutuan masyarakat hukum adat Dayak, yang sudah ada jauh sebelum kehadiran pemerintah kolonial Belanda ada di daerah ini.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang peneliti rumuskan maka dalam hasil penelitian ini peneliti mencoba menguraikan data terkait dengan eksistensi perjanjian hukum dalam mencegah perceraian pasca keputusan pengadilan agama.

1. Kedudukan Perjanjian Perkawinan Adat *Dayak Ngaju* di Kota Palangka Raya dalam upaya mencegah perceraian

Sebelum peneliti melakukan penggalian data tentang kedudukan perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* terlebih dahulu peneliti mengetahui tujuan perkawinan menurut perspektif masyarakat dayak. Dalam hal ini bapak H. Agustiar Sabran mengungkapkan bahwa :

Menurut pandangan masyarakat *Dayak Ngaju*, istilah perkawinan adalah “mangarangka pambelom” artinya merencanakan kehidupan atau mendirikan rumah tangga sendiri. Perkawinan secara adat bertujuan untuk mengatur hidup dan perilaku belom bahadat, mengatur hubungan manusia berlainan jenis kelamin guna terpeliharanya ketertiban masyarakat agar melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan tidak tercela Hubungan seks di luar pernikahan merupakan sikap yang tidak terpuji karena dapat mengganggu keseimbangan alam. Jika hal itu terjadi, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi adat.⁶¹

Dari uraian di atas diketahui bahwa perkawinan merupakan ritual sakral dan suci dilakukan oleh 2 insan untuk menjalin kasih untuk membangun bahtera rumah tangga dengan hubungan yang baik dibawah

⁶¹ Wawancara dengan Bapak H. Agustiar Sabran selaku Ketua DAD Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 21 Oktober 2017.

keridaan ilahi. Hubungan diluar pernikahan akan dikenakan singer atau sanksi bagi pelakunya oleh dewan adat.

Lebih lanjut dalam tujuan perkawinan adat Dayak Ngaju juga menambahkan bahwa :

Perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Tujuan ini terlihat sejak upacara *Hakumbang auh* (penjajakan), *maja misek* (meminang) sampai pelaksanaan perkawinan adat, selalu dikatakan: “*ikei toh dumah handak manggau petak ayun keton hetoh dan amun aton angat ikei tau mimbul hong hete.*” Artinya, “kami datang hendak mencari tanah kepunyaan kalian dan kalau ada supaya kami boleh menanam disitu”.⁶²

Dari pernyataan diatas bahwa ritual perkawinan bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan mudah dan berkali-kali karena masyarakat adat *Dayak Ngaju* memandang ritual pernikahan ini cukup satu kali saja atas menjaga kesucian janji yang diberikan oleh masing-masing mempelai.

Perjanjian Perkawinan menurut Adat Dayak Ngaju Perjanjian perkawinan dalam masyarakat Dayak Ngaju lahir dari kebiasaan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat, dipatuhi sebagai nilai-nilai hidup yang positif. Pola kebiasaan itu diterima sebagai sesuatu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat, dan dirasakan sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan. Sehingga kebiasaan itu menjadi *adat* yang berlaku bagi masyarakat.

Kedudukan perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* di kota Palangka Raya bagi masyarakat muslim yang menjalankan perkawinan

⁶²Wawancara dengan Bapak H. Agustiar Sabran selaku Ketua DAD Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 21 September 2017.

adat *Dayak Ngaju*. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua DAD provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan perkawinan adat Dayak Ngaju Kota Palangka Raya menjelaskan :

“Latar belakang perkawinan adat itu dari nenek moyang kita, dulu memang sudah dilakukan perkawinan adat. Adat itu sebetulnya tidak ada paksaan, kalau memang mau kawin adat ya kawin dan itu tidak ada paksaan. Jadi kita yang melaksanakan kawin adat duluan daripada pelaksanaan perkawinan agama. Jadi agama itu tidak ada hubungan dengan adat. Kalau bagi orang Hindu Kaharingan yang intinya, jalan itu harus diperbuat supaya jangan kawin dua kali. Supaya tahu adat sopan santun budaya orang asal, jadi itu kuat yang sebetulnya malah itu dicanangkan oleh Gubernur untuk dijaga. Isi perjanjian adat di poin akhir yang berbeda dari 11 setiap perjanjian adat ada denda perceraian dikenakan mengganti lahan atau uang atau beberapa syarat yang telah mereka sepakati bersama. Hal ini dilakukan supaya orang tersebut tidak bisa cerai sembarangan. Artinya kumpul sehidup-semati sampai akhir hayat. Itu yang dimaksud *jipen* atau *singer*.⁶³

Dari pernyataan ini maka diketahui bahwa perjanjian perkawinan Adat Dayak adalah warisan budaya leluhur yang memiliki makna dan nilai keseimbangan untuk menjaga kesucian perjanjian pernikahan. Meskipun masyarakat *Dayak Ngaju* beragama Islam pelaksanaan dan kedudukan perjanjian perkawinan merupakan adat atau *urf* yang bisa dilakukan dan tidak melakukannya, akan tetapi pernikahan adat *Dayak Ngaju* ini memiliki nilai dan manfaat bagi kedua mempelai, yaitu mencegah mudahnya perkara perceraian di kalangan masyarakat *Dayak Ngaju*.

⁶³Wawancara dengan Bapak H. Agustiar Sabran selaku Ketua DAD Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 21 Oktober 2017. Adapun sebutan *jipen* sama dengan budak belian atau budak yang diperjualbelikan dengan nilai standar paling rendah 15 kati atau 15 kiping mas atau sama dengan 30 rupiah /gulden, nilai harga seorang budak. Meskipun demikian masih ada daerah lain yang menilai satu *jipen* sama dengan 40 rupiah/gulden (tidak seragam). Sekarang *jipen* dihargai dengan 300.000,- rupiah. Lihat Y. Nathan Ilun, Mengenal Hukum Adat dan Perbandingan Nilai Barang Adat dan Corak Kesusteraan Purba Peninggalan Sejarah Warisan Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, 1987, h. 05

Terkait dengan larangan poligami bisa dihapuskan dengan syarat persetujuan dari pihak istri.

Di samping itu ada juga perjanjian agama yang sebetulnya harus disepakati. Setiap kesepakatan ahli waris sudah mengetahui konsepnya sebelum ditandatangani. Perjanjian dibacakan terlebih dulu kemudian ditandatangani dan disaksikan oleh kedua belah pihak. Bilamana ada kejanggalan itu bisa dirubah. Begitu juga sanksi atau *jipen*. Bilamana ada terjadi talak cerai bisa diselesaikan dengan jalan adat, tetapi tidak menutup kemungkinan hukum adat tetap dijalankan.

Pokok pikiran dari hasil wawancara ini adalah mengenai latar belakang adanya pelaksanaan perjanjian perkawinan adat berasal dari agama Hindu Kaharingan, yang akhirnya dapat diterima oleh semua masyarakat muslim suku *Dayak Ngaju*. Pelaksanaannya hingga saat ini haruslah sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Adanya perjanjian ini adalah untuk menjaga kelestarian adat istiadat dan agar tidak terjadinya perceraian. Karena semua agama melarang adanya perceraian dalam suatu perkawinan.

Terkait dengan kedudukan perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* ini maka bapak Ardi Sardi selaku mantir adat kecamatan Jekan Raya menjelaskan bahwa :

“Perjanjian yang diikrarkan dalam perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* harus dijalankan terlebih dahulu sebelum memasuki pada perkara perceraian di pengadilan agama. Sebab perjanjian ini harus dilaksanakan terlebih dahulu melalui peran mediator antara kedua belah pihak untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar (penyebab terjadinya perceraian) jika hal ini terjadi pada salah satu

pihak maka berkewajiban melaksanakan *singer* tersebut dan melanjutkan pengadilan agama untuk gugatan perceraian”.⁶⁴

Dengan demikian, tujuan dan maksud surat perjanjian perkawinan yang diuraikan di atas, dapat menjelaskan bahwa perkawinan menurut Adat *Dayak Ngaju* dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat adat *Dayak Ngaju*, karena ikatan perkawinan beserta tatanan hukum adat yang menyertainya sangat dihargai dan dijunjung tinggi.

Terkait dengan kedudukan perjanjian adat *Dayak Ngaju* di kota Palangka Raya dalam upaya mencegah perceraian. Maka dalam hal ini bapak Musis selaku mantir adat kecamatan Sabangau juga menambahkan bahwa:

Perjanjian perkawinan adat merupakan ikrar hidup bersama dihadapan Allah, keluarga dan masyarakat. Perjanjian perkawinan ini, dibuat dengan maksud agar ikatan perkawinan kedua belah pihak tetap kuat dan utuh dan dapat memiliki kekuatan hukum dalam mencegah perceraian.⁶⁵

Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa perjanjian adat *Dayak Ngaju* dilakukan untuk memudahkan bagi tokoh adat agar mampu mencegah perceraian dan apabila mereka masih bersikukuh ingin bercerai maka akan dilakukan mediasi antar pihak keluarga mencari jalan damai atau memutuskan pihak mana yang ingkar atau melakukan kesalahan. Dengan demikian salah satu mereka harus membayar *singer* atau sanksi bagi pelanggar perjanjian perkawinan.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Sadar Ardi selaku Mantir Adat Kecamatan Jekan Raya pada Tanggal 22 September 2017.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Musis, Mantir adat Kecamatan Sabangau pada tanggal 25 Oktober 2017

Selanjutnya menurut keterangan yang diberikan oleh Markus Tuan selaku Damang adat Kecamatan Pahandut mengatakan bahwa :

“Perjanjian perkawinan dalam masyarakat *Dayak Ngaju* bukanlah semata-mata memperjanjikan harta benda yang dimiliki, tetapi lebih kepada perjanjian untuk hidup bersama dalam hal saling mencintai dan tolong menolong dalam membina rumah tangga yang rukun dan bahagia, dan yang paling penting adalah kesetiaan masing-masing pihak”⁶⁶.

Menurut bapak Markus Tuan perjanjian yang dibuat dalam upacara perkawinan adat *Dayak Ngaju* ini bukanlah semata-mata untuk mengatur peraturan pembagian harta dan hak asuh anak, namun juga memberikan penguatan supaya kedua mempelai membina rumah tangga tetap utuh dan memiliki pertimbangan yang matang jika terjadi perselisihan yang mengarah pada perceraian.

Dalam hal ini juga Bapak Dr. Suryansyah Muhaini, SH., MH menambahkan juga bahwa :

“Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai pedoman bagi pasangan suami istri agar tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan adat, dan tidak mudah bercerai *tege kikeh* (ada rasa takut), karena di dalamnya memuat aturan-aturan yang harus ditaati beserta sanksi-sanksinya”⁶⁷.

Pendapat beliau bahwa kedudukan perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* dapat dijadikan pedoman dalam rumah tangga agar memiliki rasa takut untuk tidak mudah bercerai, karena di dalam perjanjian tersebut para pihak harus menjalankan isi perjanjian perkawinan tersebut jika terjadi perceraian. Misalnya tertera didalam surat tersebut salah satu pihak

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Markus Tuan selaku Damang Adat Kecamatan Pahandut pada tanggal 24 Oktober 2017

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Dr. Suryansyah Murhaini, SH., MH. selaku salah satu tokoh adat dayak pada tanggal 25 Oktober 2017

harus mampu membayar denda atau *singer*, dan mempermudah bagi tetua adat untuk melakukan mediasi sebelum dilanjutkan pada sidang ke pengadilan agama.

Bagi masyarakat *Dayak Ngaju*, perjanjian perkawinan masih terus dipelihara dan dilaksanakan untuk menjaga keseimbangan kosmos dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Perjanjian perkawinan juga merupakan lambang identitas diri sebagai orang Dayak.

Informasi di atas menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan pada suku *Dayak Ngaju* berawal dari mitologi yang berkembang di kalangan masyarakat *Dayak Ngaju*. Mitologi ini mengandung nilai moral menyangkut sikap dan tanggung jawab terhadap perkawinan. Itulah sebabnya masyarakat Dayak sangat menghormati perkawinan, bahkan membuat perjanjian perkawinan sebagai pedoman dan pengikat bagi pasangan yang menikah.

2. Substansi perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* yang harus dijalankan ketika ingin bercerai.

Surat perjanjian perkawinan memuat mengenai pernyataan dari kedua pihak, pemenuhan *jalan hadat* yang menjadi tanggung jawab pihak calon mempelai laki-laki, serta hak dan kewajiban masing-masing. Dicantumkan pula sanksi hukum bagi yang melakukan kesalahan serta pengaturan pembagian harta rupa tangan, termasuk hak anak dan hak ahli

waris yang akan menerima pembagian jika mereka tidak mempunyai keturunan.

Untuk lebih memahami surat perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju, berikut ini merupakan isi dari surat perjanjian tersebut;

a. Biodata

Bagian ini memuat tentang biodata atau identitas kedua calon mempelai. Selanjutnya, pihak laki-laki disebut sebagai pihak pertama, dan pihak perempuan selaku pihak kedua.

b. Jalan Hadat

Bagian ini berisi tentang kesepakatan dari kedua calon mempelai dan persetujuan orang tua untuk melaksanakan perkawinan menurut tata cara Adat Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah. Dan juga pemenuhan *Jalan hadat* perkawinan oleh pihak pertama kepada pihak kedua.

Jalan Hadat perkawinan atau yang lazimnya dikenal oleh masyarakat umum sebagai jujuran, adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya pada saat upacara perkawinan adat. *Jalan hadat* dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Adat Dayak Ngaju yang berlaku, serta tradisi dalam keluarga mempelai perempuan, yang disebut: *manyalurui pelek rujin pangawin oloh bakas*. Artinya, persyaratan *jalan hadat* yang ditempuh harus sesuai dengan *jalan hadat* yang dimiliki oleh orang tuanya dulu (*palaku indu*=mas kawin ibu), sebagai standar untuk menentukan persyaratan *jalan hadat* selanjutnya (keturunannya).

Banyaknya persyaratan *jalan hadat* berlaku umum, mencakup 16-17 butir. Tetapi berat dan besarnya nilai materi barang masing-masing orang berbeda, sesuai dengan kesepakatan dalam acara *hakumbang auh* dan *maja misek*, perkembangan jaman dan kemampuan pihak mempelai laki-laki.

Menurut historisnya surat perjanjian perkawinan *Adat Dayak Ngaju* dijelaskan bawah :

Sebelum masyarakat Dayak mengenal huruf (baca tulis), perjanjian perkawinan hanya dilakukan secara lisan saja. Masing-masing kedua mempelai berjanji sambil duduk di atas sebuah gong sambil memegang sebatang pohon *sawang* yang diikat dengan *Dereh Uwei* (sepotong rotan) dan *Rabayang* (tombak bersayap/sejenis tri sula). Jari telunjuk mereka menunjuk ke atas sebagai tanda bahwa mereka berdua bersaksi di hadapan *Ranying Hatalla Langit*, bahwa mereka akan hidup bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sejak jaman dahulu masyarakat *Dayak Ngaju* memegang teguh janji yang telah diucapkan di hadapan *Ranying*, dan berjuang keras untuk melaksanakannya.⁶⁸

Historis perjanjian adat ini merupakan bentuk perjanjian yang diucapkan masyarakat dayak secara lisan berjanji dihadapan Tuhan yang maha kuasa dan disaksikan oleh para tetua adat *Dayak Ngaju*. Seiring dengan perkembangan zaman budaya perkawinan adat *Dayak Ngaju* mengalami perubahan yang disebabkan oleh latar belakang agama masyarakat *Dayak Ngaju*, seperti memeluk agama Islam, Kristen dan lainnya. Sehingga perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* hanya sebagai lambang budaya dan melestarikan warisan leluhur. Namun eksistensi

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Dr. Suryansyah, SH., MH. selaku Salah Satu Tokoh Adat Dayak pada tanggal 25 Oktober 2017

perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum preventif dalam mencegah terjadinya perceraian.

Menurut keterangan Musis selaku mantir adat Kecamatan Sabangau menjelaskan bahwa:

Pada jaman dahulu, hubungan perkawinan dalam masyarakat didasari oleh rasa saling percaya, saling setia, jujur, taat dan tunduk terhadap aturan-aturan adat. Namun, sekarang perasaan-perasaan semacam itu sudah berkurang, bahkan kasus perceraian sering terjadi di kalangan masyarakat.⁶⁹

Perjanjian perkawinan yang semula hanya diucapkan secara lisan, di hadapan *Raying Hatalla Langit* dan didepan para saksi yang hadir, ternyata sekarang janji itu sudah sering dilanggar. Perceraian yang dulunya dianggap sebagai sesuatu yang tabu, kini sudah dianggap biasa. Sehingga sekarang perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis dalam Surat Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju.

Seiring dengan perkembangan zaman dan beredarnya agama Islam yang begitu pesat di wilayah Kalimantan Tengah, kini masyarakat *Dayak Ngaju* ritual perkawinan adat menjadi budaya yang harus dilestarikan. Sebab pada aplikasinya perkawinan adat *Dayak Ngaju* didahulukan pelaksanaannya baru memulai akad nikah baru di depan penghulu.

Hal ini dimaksudkan agar kedua mempelai tetap mempertahankan kebenaran dan kejujuran dalam perkawinan serta dapat mengingat apa yang sudah diperjanjikan dalam perkawinan. Sebab itu, biasanya setelah acara penyerahan *jalan hadat*, surat perjanjian perkawinan tersebut

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Musis selaku Mantir Adat Kecamatan Sabangau pada tanggal 25 Oktober 2017

dibacakan dihadapan seluruh yang hadir bahwa semua sudah dilaksanakan secara adat, barulah setelah itu kedua mempelai beserta para saksi dari kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian itu.

Pada rumusan masalah 2 (dua) ini penulis menggunakan metode dokumentasi dengan menggunakan teknik data *display* atau penyajian data sesuai dengan yang didapat oleh penulis. Dokumen yang didapat penulis berupa surat perjanjian kawin yang berisi sebagai berikut :

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Belas** bulan **Oktober** tahun **Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan**. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **RAMLIANSYAH**
 Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya, 19 September 1962
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Desa Tumbang Miwan kecamatan Kurung Kabupaten Gunung Mas.

Disebut Pihak I (Pertama) / Pihak Laki-laki

2. Nama : **SUTINAH**
 Tempat Tanggal Lahir : Tumbang Miwan, 03 Juni 1969
 Agama : Islam
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Desa Tumbang Miwan kecamatan Kurung Kabupaten Gunung Mas.

Disebut Pihak II (Kedua) / Pihak Perempuan

Kedua belah pihak sama-sama setuju dikawinkan/dinikahkan dihadapan keluarga secara agama **Islam** dan secara Adat **Dayak Ngaju Kalimantan Tengah** atas permintaan kami berdua setelah mendapat persetujuan dari kedua orang tua kami, kedua belah pihak secara ahli waris dan para saksi kami masing-masing, dengan membayar jalan adat sebagai berikut :

01. Mas Kawin (Palaku) : 5 (lima) pikul gong, diuangkan sebesar Rp. 400.000,-. Akan dibayar dikemudian hari
02. Saput : Di Uangkan Rp. 150.000,-
03. Pakaian : Di Uangkan Rp. 150.000,-
04. Garantung Puluk Pelek : Diganti 1,5 (satu setengah) Gram Emas Murni
05. Bulau Singah Pelek : Diganti 1,5 (satu setengah) Gram Emas Murni
06. Lilis Lamiang Turus Pelek : di Uangkan Rp. 100.000,-
07. Ringgit Lapik Ruji: di Uangkan Rp. 100.000,-
08. Sinjang Entang : 2 (dua) lembar Bahalai
09. Lapik Luang : 1 (satu) lembar Bahalai
10. Kain Hitam/Benang Tutup Uan : 2 (dua) meter Kain Hitam
11. Pingingan Penanan Pahanjean Kuman : Selengkapnya
12. Perlengkapan Tidur : Ditanggung Pihak Laki-laki
13. Bulau Ngandung/Makanan sehari : Ditanggung Pihak Laki-laki
14. Rapi Tuak : Secukupnya
15. Timbuk Tangga : Rp. 250.000,- dari kedua belah pihak
16. Batu Kaja : Akan dibayar dikemudian hari waktu menantu perempuan ke Tempat /Rumah Orang Tua Laki-laki (Pakaja Menantu)

Dengan perjanjian :

1. Saya **RAMLIANSYAH bin NASIR**, berjanji dengan istri saya **SUTINAH binti Erlin**, akan memelihara dia dalam suka maupun duka dan tidak menceraikan dia sampai mati.
2. Jika saya menceraikan istri saya, atau mengambil perempuan lain yang sama artinya saya sudah menceraikan istri saya atau tidak setia padanya, maka saya harus membayar denda jalan adat/sangsi sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) begitu juga dengan saya pihak kedua, apabila saya menceraikan suami saya, dan tidak setia kepadanya, dan mengambil laki-laki lain, maka saya harus membayar denda/sangsi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
3. Jika saya meninggal dunia tidak mempunyai anak, maka segala harta milik saya (kami berdua) dibagi dua. Sebagian untuk istri saya, dan untuk ahli waris saya. Demikian pula sebaliknya.
4. Jika kami ada mempunyai anak, maka segala harta milik kami berdua akan menjadi hak milik anak kami. Dan ahli waris tidak berhak menerima. Demikian pula sebaliknya.

5. Apabila salah satu diantara kami yang masih hidup, dan mengadakan pernikahan dengan laki-laki/perempuan lain, maka segala harta benda milik kami berdua, jatuh kepada anak-anak kami.

Demikian Surat Perjanjian Perkawinan Adat ini, kami buat bersama-sama secara sadar sehat jasmani dan rohani dan disaksikan para saksi dan ahli waris, juga diketahui oleh Mantir Adat Kecamatan Pahandut.⁷⁰

Adapun, Surat perjanjian perkawinan menurut adat Dayak adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Damang Kepala Adat menjadi pegangan kedua belah pihak mempelai yang memiliki tujuan dan manfaat.

Tujuan dari surat perjanjian perkawinan tersebut adalah:

- a. Menetapkan status kedua belah pihak
- b. Melindungi mereka dari prasangka buruk pihak ketiga.
- c. Melindungi masing-masing dari hak dan kewajiban.
- d. Menetapkan status anak dan melindungi hak-hak anak bila ada.

Menurut hasil wawancara dengan ketua DAD provinsi Kalimantan

Tengah mengatakan bahwa :

Ya betul, ketika kita melakukan upaya perceraian atau gugatan perceraian peradilan agama terlebih dahulu kita selaku masyarakat adat *Dayak Ngaju* harus menjalankan *singer* bagi salah satu pihak yang bersalah.⁷¹

Terkait dengan isi perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* itu sendiri Markus Tuan selaku Damang Adat menjelaskan bahwa :

⁷⁰Surat Perjanjian Kawin Adat Desa Tumbang Miwan.

⁷¹Wawancara dengan Bapak H. Agustiar Sabran selaku Ketua DAD Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 21 Oktober 2017.

“Setiap janji yang telah disepakati dalam perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* harus dijalankan oleh pihak mempelai apabila terjadi perceraian, salah satu isi janji perkawinan perceraian tersebut biasanya termuat dalam pasal 3 yaitu tentang terjadinya perceraian. Isi perjanjian ini relatif berbeda-beda setiap pasangan mempelai”⁷².

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa substansi perkawinan adat yang harus dijalankan oleh setiap penggugat maupun tergugat yaitu memenuhi terlebih dahulu tuntutan yang ada dalam perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* menurut keterangan yang diberikan oleh Mantir adat Bapak Thion Lanca menjelaskan bahwa setiap janji wajib dijalankan.

Secara hukum *adat Dayak Ngaju*, ikatan pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan ini, membawa akibat hukum dalam perikatan adat, seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan seorang isteri, hak dan kewajiban masing-masing, begitu pula tentang kedudukan anak, harta perkawinan, yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan dan juga tentang sanksi adat apabila terjadi pelanggaran terhadap ikatan perkawinan. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan merupakan hal yang dianggap memalukan dan sebisa mungkin harus dihindari, apalagi sampai terjadi perceraian.

Sebab itu, ketika kasus pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan terjadi, maka ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh Dewan Adat Dayak Tingkat Desa/Kelurahan dan Dewan Adat Dayak Tingkat Kecamatan, yaitu:

⁷²Wawancara dengan Bapak Markus Tuan selaku Damang Adat Kecamatan Pahandut pada tanggal 24 Oktober 2017

- a. Apabila terjadi pelanggaran perjanjian, misalnya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian pada pihak yang lain, maka pihak yang dirugikan itu dapat menuntut pemenuhan haknya yang dilanggar. Dalam perjanjian perkawinan, seorang laki-laki telah berjanji untuk mengambil seorang wanita untuk dijadikan sebagai istri satu-satunya yang sah, setia kepadanya seumur hidupnya. Sebaliknya, istri juga telah berjanji untuk menerima laki-laki itu sebagai satu-satunya suami yang sah, setia kepadanya sampai maut memisahkan. Jika ternyata salah satu dari mereka melanggar perjanjian itu, misalnya ada dari mereka telah berselingkuh, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran sesuai dengan hukum yang berlaku (*singer*).
- b. Peristiwa pelanggaran itu dilaporkan kepada *Mantir Adat* selaku Dewan Adat Dayak Kecamatan. Laporan yang disampaikan tersebut diterima, diproses dan diputuskan berdasarkan prinsip musyawarah perdamaian adat. Apabila kasus tersebut tidak dapat diselesaikan melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Desa, maka kasus itu dibawa pada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat di tingkat Kecamatan, untuk diproses lebih lanjut.
- c. Proses penyelesaian perkara dilaksanakan oleh Damang Kepala Adat dengan cara memanggil kedua belah pihak untuk menanyakan kasus yang sebenarnya. Setelah itu, pihak keluarga yang bersangkutan juga dipanggil untuk dimintai keterangan. Damang mengarahkan para pihak

supaya mau saling mengerti, saling memberi dan menerima, saling memahami dan menjaga perasaan satu sama lain, mau berkorban dan saling memaafkan, diusahakan agar keduanya bisa berdamai. Namun, jika ternyata oleh sesuatu dan lain hal mereka tetap ingin berpisah, maka Damang akan menyelesaikan sengketa itu melalui Kerapatan Mantir Perdamaian Adat/*Let Adat*, dengan memperhatikan perjanjian perkawinan yang pernah mereka buat, keterangan para saksi perkawinan mereka, mempelajari kasus kejadian, pihak mana yang telah melanggar perjanjian dan mempertimbangkan alasan-alasannya, apakah sengaja atau tidak sengaja, alasan tersebut masuk akal atau dibuat-buat. Semua itu dibahas dalam sidang peradilan adat. Tata cara penyelesaian sengketa dan tata cara menjatuhkan sanksi adat dilakukan sesuai dengan hukum adat Dayak yang berlaku di wilayah kedamangan.

Selanjutnya Markus Tuan Menurut Damang Kecamatan Pahandut menjelaskan bahwa :

Pelaksanaan penyelesaian suatu perkara umumnya dilakukan berdasarkan asas kerukunan, kepatutan dan keselarasan, sedangkan dalam pengambilan keputusan diupayakan dengan musyawarah dan mufakat. Tujuan utama dalam pengadilan adat tidak hanya menyelesaikan masalah secara damai, tetapi juga memulihkan suasana damai diantara kedua belah pihak, sehingga mereka dapat hidup rukun, dalam pengertian tidak ada dendam dihati keduanya. Bahkan, tidak jarang kedua belah pihak yang berperkara akhirnya malah menjadi seperti saudara (*angkat pahari*). Tetapi, jika keputusan yang diupayakan dengan musyawarah dan mufakat itu tidak diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka penyelesaian perkara selanjutnya akan diserahkan kepada pengadilan negara. Namun, biasanya penyelesaian perkara melalui pengadilan negara tidak ada toleransi, artinya harus ada uang

sidang. Biasanya yang kalah harus menerima kekalahan, sementara yang menang akan menikmati kemenangannya. Keadaan ini akan menimbulkan dendam dan permusuhan diantara kedua belah pihak. Situasi seperti ini sangat dihindari dalam hukum adat.⁷³

Dari penjelasan diatas bahwa pelaksanaan mediasi dilandasi dengan asas kekeluargaan yaitu dengan memanggil masing-masing perwakilan dari kedua belah pihak keluarga untuk mencari jalan damai dalam menyelesaikan perkara rumah tangga. Masyarakat Dayak umumnya menyadari bahwa ada perbedaan ketika mereka menempuh pengadilan negara ataupun pengadilan adat.

Pengadilan adat sifatnya fleksibel, artinya biaya sidang dan uang meja tetap ada, uang komisi, uang jalan diberikan sesuai dengan kemampuan pihak yang bersengketa. Namun jika mereka tidak mampu secara finansial, maka Damang dan para Mantir adat tidak berhak menolak sidang, dan penyelesaian kasus selalu diakhiri dengan rekonsiliasi. Dengan adanya perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* ini dapat memudahkan bagi kedua belah pihak untuk mencari jalan terbaik dan solusi.

Pada ketentuan Pasal 7 selengkapnya berbunyi:

(1) Lembaga adat mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan mengadili anggota masyarakat adat .

(2) Dalam melaksanakan tugasnya lembaga adat mempunyai kewenangan untuk mewakili anggota masyarakat adatnya baik secara

⁷³Wawancara dengan Bapak Markus Tuan selaku Damang Adat Kecamatan Pahandut pada tanggal 24 Oktober 2017

kolektif maupun individu dalam setiap perbuatan hukum dan peristiwa hukum yang terjadi.

(3) Tata cara pemilihan, struktur dan tata kerja dari lembaga adat sesuai dengan pranata adat yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat.

Ketentuan Pasal 8 berbunyi:

(1) Peradilan adat merupakan bagian dari lembaga adat.

(2) Peradilan adat mempunyai kewenangan untuk mengadili semua perkara yang terjadi yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat dan di wilayah adat yang bersangkutan.

(3) Keputusan dari peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mengikat dan final.

(4) Dalam hal suatu perkara terjadi dalam suatu wilayah adat dari suatu masyarakat adat dimana salah satu pihak bukan merupakan anggota masyarakat adat yang bersangkutan, maka penyelesaian perkara dimaksud dilakukan melalui lembaga peradilan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kemudian pada RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat yang disiapkan DPR tahun 2012 dalam Bab III Paragraf 5 tentang Hak Untuk Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat Pasal 18 disebutkan bahwa:

(1) Masyarakat hukum adat berhak untuk menyelenggarakan sistem peradilan adat dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak-hak adat dan pelanggaran atas hukum adat.

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Konsep RUU tentang Perlindungan Masyarakat Adat yang diajukan DPD maupun RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat yang diajukan oleh DPR hakikatnya tetap menjunjung tinggi akan eksistensi untuk diberlakukannya Peradilan Adat bagi masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, alasan peneliti memasukan Dayak Ngaju tersebut karena mereka memiliki paguyuban secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu, hal ini dibuktikan dengan adanya Perda No. 16 tahun 2008 tentang lembaga kedamaian adat. Kemudian dilanjutkan dengan terbentuknya struktur kepengurusan dari tingkat provinsi, kabupaten, kota hingga tingkat kecamatan se Kalimantan Tengah.

3. Eksistensi perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* pasca putusan pengadilan agama Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sabran Ahmad, bahwa perjanjian kawin adat, merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan adat, saya beragama Islam punya anak perempuan 3 orang, ketiganya sudah berumah tangga dan pada waktu pernikahan mereka

saya lakukan nikah adat lebih dahulu, baru nikah secara Islam di KUA. Alasan saya melakukan nikah adat lebih dahulu, karena jauh sebelum agama-agama yang dianut oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, maka hukum adat sudah melekat dan mentradisi di masyarakat. Inilah tradisi nenek moyang kita yang harus kita dahului dan sangat sakral serta penting untuk dipedomani di masyarakat pada masa sekarang dan seterusnya.⁷⁴

Menurut Suriansyah Murhaini bahwa : “Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak utamanya adalah untuk menunjang tinggi nilai-nilai budaya yang diwariskan nenek moyang, agar tidak pudar dan menanamkan nilai-nilai filosofi dari isi perjanjian tersebut agar dalam membina rumah tangga harus dengan penuh kehati-hatian agar selalu rukun, lestari dan tuntung pandang”.⁷⁵ Menurut pendapat dari Suriansyah bahwa eksistensi perjanjian perkawinan adat dayak ngaju ini yaitu untuk melestarikan budaya nenek moyang dan menjaga penuh nilai-nilai budaya dalam mengatur rumah tangga.

Menurut Agustiar Sabran mengungkapkan bahwa : “perjanjian perkawinan adat dayak mengatur masyarakat adat dalam berumah tangga, pelaksanaan perjanjian perkawinan adat dayak ngaju ini diharapkan bisa diterapkan bagi semua elemen masyarakat adat dayak kalimantan agar nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur tidak hilang

⁷⁴Wawancara dengan Sabran Ahmad mantan Ketua DAD Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 21 November 2017.

⁷⁵Wawancara dengan Bapak Dr. Suryansyah, SH., MH. selaku Salah Satu Tokoh Adat Dayak pada tanggal 25 November 2017

dan tetap lestari. Selain itu juga isi perjanjian perkawinan adat dayak ini bertujuan untuk saling mengikat dan mencegah terjadinya perceraian”.⁷⁶

Hal yang diungkapkan oleh Mosis bahwa nilai-nilai adat budaya dalam perjanjian perkawinan adat dayak ngaju ini yaitu agar tetap melestarikan budaya data sebagai warisan leluhur dan menerapkan nilai-nilai normatif yang harus tetap dilaksanakan oleh pasangan yang akan membina rumah tangga, agar tetap berpegang dengan isi surat perjanjian tersebut.⁷⁷



⁷⁶Wawancara dengan Bapak H. Agustiar Sabran selaku Ketua DAD Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 21 November 2017.

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Mosis selaku Mantir Adat Kecamatan Sabangau pada tanggal 25 November 2017

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan Perjanjian Perkawinan Adat *Dayak Ngaju* di Kota Palangka Raya dalam upaya mencegah perceraian.

Bagi masyarakat Dayak Ngaju, kedudukan perjanjian perkawinan merupakan sesuatu yang luhur dan suci, yang mempunyai arti, makna serta kedudukan yang sama pentingnya dengan peristiwa kelahiran dan kematian. Hal ini disebabkan perkawinan merupakan salah satu bagian hidup masyarakat Dayak Ngaju yang dianggap sakral karena berhubungan dengan kepercayaan mereka terhadap leluhur. Sebagaimana pernyataan Suryansyah Murhaini menyatakan, perkawinan merupakan suatu peristiwa yang berlangsung seumur hidup, sampai maut yang memisahkan. Yang populer dalam ungkapan “*hakabelom sampai hentang tulang*” artinya: “hidup bersama sampai mengandung tulang”.⁷⁸

Berdasarkan ungkapan tersebut tergambar bahwa perkawinan bagi orang Dayak Ngaju harus dihormati dan dipertahankan sampai salah satu pihak meninggal dunia. Selain itu penghormatan dan kesetiaan terhadap perkawinan merupakan sesuatu yang harus selalu dijunjung tinggi oleh orang Dayak. Jika salah satu suami/istri meninggal terlebih dahulu, maka kewajiban bagi pasangan yang ditinggal itu adalah menggendong tulang yang meninggal

⁷⁸Suryansyah Murhaini, *Singer Dalam Pusaran Perubahan Masyarakat Dayak Ngaju*, Kalbar : Lembaga Literasi Dayak, 2016, h. 65

untuk dibawa masuk ke sandung⁷⁹ pada waktu upacara tiwah⁸⁰. Oleh karena itu, jika terjadi kerusakan atau keretakan terhadap hakekat perkawinan, berarti telah mengotori keluhuran dan kesuciannya, maka adat akan memberikan sanksi atau hukuman tertentu bagi yang telah mencemarkannya.

Sebuah perjanjian perkawinan baru dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang. Untuk itu, perhatian terhadap aspek ini penting agar kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan itu bisa dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian maka kedudukan perjanjian perkawinan dalam suku Dayak Ngaju dianggap sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami istri itu pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sebab satu sama lain terikat pada Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian-perjanjian, sehingga kedudukannya sangat kuat dan memiliki makna yang bernilai suci dan dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Dayak Ngaju.

Demikian juga menurut Pasal 147 KUH Perdata bahwa Perjanjian Perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian tersebut harus dibuat di hadapan Notaris, jika tidak dilakukan di hadapan Notaris, maka perjanjian tersebut batal dan menurut Pasal 149 KUH Perdata bahwa setelah Perkawinan berlangsung dengan cara bagaimanapun Perjanjian Perkawinan tidak boleh diubah.

⁷⁹ Sandung, merupakan wadah atau tempat penyimpanan tulang belulang suku dayak ngaju yang beragama Kaharingan.

⁸⁰ Tiwah, yaitu upacara adat dayak ngaju yang beragama kaharingan pada saat pengambilan tulang belulang leluhur dari kuburan untuk dibersihkan untuk ditempatkan kedalam sandung.

Berdasarkan substansi Pasal 147 KUH Perdata tersebut di atas sudah jelas bahwa Perjanjian Perkawinan dibuat pada waktu sebelum atau sesaat sebelum perkawinan dilangsungkan dengan kata lain Perjanjian Perkawinan tidak dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung.

Substansi perjanjian perkawinan Adat *Dayak Ngaju* di Kota Palangka Raya dalam upaya mencegah perceraian, dari tinjauan hukum perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* di kota Palangka Raya memiliki kekuatan hukum *preventif* dan berlaku sah di mata hukum berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 15 Tahun 2009 tentang “Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya”. Setiap pasal dalam perjanjian memiliki tuntutan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkawinan dengan menjalankan perjanjian-perjanjian yang dibuat hal ini sangat mendukung bagi kedua belah pihak untuk memediasi pencegahan perceraian, namun apabila hal ini tetap dijalankan, maka dewan adat akan mengkaji siapa pihak yang akan membayar denda atau *singer* yang melakukan pelanggaran dalam rumah tangga dan melanjutkan gugatan perceraian ke pengadilan agama.

Pada Buku III Pasal 1313 BW menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini juga menerangkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal. Artinya kalau hanya

disebutkan bahwa satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain, maka tampak seolah-olah yang dimaksud hanyalah perjanjian sepihak, tetapi kalau disebutkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri, maka perjanjian ini meliputi baik perjanjian sepihak maupun perjanjian dua pihak.⁸¹

Agar suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan yang dimaksud adalah persesuaian kehendak antara pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik yang tertulis maupun secara tidak tertulis.

- 2) Cakap untuk membuat perikatan;

Pasal 1330 BW menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan:

- a) Orang-orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang dibawah pengampuan
- c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang.⁸²

Selain maksud dari Pasal di atas, perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Konteksnya dengan perjanjian nikah adat Dayak Ngaju, jika

⁸¹Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, h. 63-64.

⁸²*Ibid.*, h. 67-68.

terjadi pelanggaran perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, antara lain jika terjadi perceraian, maka semua yang telah dijanjikan dalam surat perjanjian nikah adat harus ditepati, misalkan ada denda atau jipen⁸³ maka pihak yang bersalah wajib hukumnya membayar denda yang telah disepakati dalam isi surat perjanjian nikah adat tersebut.

Menurut hukum perikatan, jika isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

Contoh sebagaimana isi pada Pasal 1338 berisi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

Pada pasal ini khususnya ayat (1) atau alinea (1), sebenarnya ada tiga hal yang pokok yang terkandung didalamnya yaitu :

- a. Pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan asas kebebasan berkontrak;
- b. Pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” menunjukkan asas kekuatan mengikat atau yang disebut asas *pacta sunt servanda*;
- c. Pada kalimat “bagi mereka yang membuatnya” menunjukkan asas personalitas.

Ayat (2) atau alinea (2) pasal ini menentukan bahwa perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi karena ketika perjanjian dibuat adalah atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang.

Ayat (3) atau alinea (2), ini merupakan sandaran asas iktikad baik, yaitu bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.⁸⁴

⁸⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan ...*, h. 78-79.

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.⁴⁶

Ketentuan dasar hukum ini maka perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* sah dimata hukum sebab perjanjian ini dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan yang dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta benda mereka.⁸⁵ Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri

⁸⁵ Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, h. 128.

dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁸⁶

Kedudukan perjanjian adat *Dayak Ngaju* berdasarkan hukum Islam sangatlah penting dan merupakan hal vital karena pada dasarnya perkawinan itu sendiri adalah perwujudan perjanjian antara dua orang yang menjadikan mereka terikat dan merupakan syarat sahnya hubungan mereka sebagai suami isteri dalam menjalin dan mengikat hubungan silaturahmi, sebagaimana firman Allah. Swt dalam potongan QS. An-Nisa ayat 1.

...والا رحام ان الله كان عليكم رقيبا

Artinya: ... Dan (peliharalah) hubungan silaturahmi.

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Mencermati pernikahan adat *Dayak Ngaju* di hubungkan menjaga hubungan silaturahmi dalam perkawinan Islam, maka hal ini merupakan suatu penghormatan terhadap perjanjian menurut Islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan. Allah SWT memerintahkan agar memenuhi janji, baik itu terhadap Allah maupun sesama manusia, Firman Allah dalam surah al Maidah:

⁸⁶ Zulvanovriyendi, "Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga", Tesis Magister, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008, h. 15, t.d (online 26 oktober 2017).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*” (Q.S. Al-Maidah : 1)

Kata (*aufu*) ditafsirkan dengan memberikan sesuatu yang sempurna, dalam arti melebihi kadar yang seharusnya. Sedangkan kata (*al uqud*) jamak dari *aqad* yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan tidak terpisah dengannya. Seperti akad pernikahan yang dengannya wanita dan pria terikat dengan ketentuan-ketentuan, sehingga pria dapat berhubungan seks dengannya, dan wanita yang dinikahnya terikat pula sehingga tidak boleh menikahi pria lain, kecuali ikatan itu dilepas lantaran satu dan lain sebab.

Perintah ayat ini menunjukkan betapa alquran sangat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna. Ini karena rasa aman dan bahagia manusia secara pribadi atau kolektif tidak dapat terpenuhi kecuali mereka memenuhi ikatan-ikatan perjanjian yang mereka jalin. Sedemikian tegas alquran mewajibkan seorang muslim memenuhi akad, walaupun hal tersebut merugikan. Kerugian akibat kewajiban memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan seluruh anggota

masyarakat, dan kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan.⁸⁷

Aqad (perjanjian) mencakup janji praseta hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Dalam bentuk apapun, pelanggaran terhadap janji dianggap dosa besar yang perlu diberikan sanksi dan kemurkaan. Semua penjejalan janji yang dilakukan manusia, akan dipertanggungjawabkan dan dihisab di muka Allah.⁸⁸ Dalam firman Allah dalam surah al Isra: 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

Artinya: “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu diminta pertanggung jawabnya”.

Apabila seseorang mengadakan perjanjian, maka ia berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakannya sesuai dengan isi perjanjian yang dibuatnya, demikian halnya apabila di qiyaskan dengan perjanjian yang dibuat dalam nikah adat Dayak Ngaju, maka seseorang yang ingkar janji patut mengganti kerugian pada pihak yang dirugikan karena ingkar janji itu. Jika tidak ibarat pepatah sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya. Barang siapa membuat perjanjian maka berarti ia membebani diri dengan hak dan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu menurut hukum yang berlaku. Salah satu pihak ingkar janji, maka ia wajib meminta maaf atau mengganti kerugian pihak lainnya.

⁸⁷ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an jilid 3*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 7.

⁸⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 11*, Bandung: PT Al Ma'arif, h. 190-191.

Persetujuan adalah hukum bagi pembuatnya. Walaupun sesungguhnya hubungan hukum mengenai perjanjian itu sudah ada ketentuannya, namun yang lebih mengikat dalam suatu perjanjian yang dibuat adalah apa yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam membuat perjanjian itu.⁸⁹

Jelaslah kedudukan perjanjian perkawinan adat dalam kehidupan merupakan sesuatu yang sangat penting karena bersifat mengikat dan memaksa sehingga haruslah dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Perjanjian membebani dan menjadi tanggung jawab pihak yang terikat didalamnya. Dan apabila terdapat pelanggaran dalam perjanjian tersebut, maka wajib untuk mengganti kerugian yang disebabkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

B. Substansi perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* yang harus dijalankan ketika ingin bercerai

Sebagaimana data substansi perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* memiliki poin kesepakatan yang harus dijalani sebelum masuknya perkara perceraian di peradilan agama, sebagaimana termaktub dalam Pasal ketiga yang diisi berdasarkan kesepakatan bersama, maka isi pasal perjanjian dalam perkawinan ini termuat tentang denda yang harus dibayarkan oleh salah satu pihak yang menjadi penyebab perceraian yaitu dengan mengadakan mediasi oleh masing-masing pihak suami istri di depan damang adat untuk mencari

⁸⁹ Hilman Hadikusumah, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1980, h. 82-83.

dan memutuskan siapa yang bersalah dan siapa yang harus membayar denda atau *singer*.

Adapun keberadaan substansi perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* tentu dilakukan untuk beberapa kepentingan antara lain dijadikan bukti otentik sebagai tanda telah memenuhi hukum adat setempat, untuk mengikat orang lain agar tunduk kepada hukum adat Dayak Kalimantan Tengah, sebagai ketentuan dalam mengatur hak dan kewajiban serta pembagian harta milik bersama (harta rupa tangan), melindungi hak dalam menghadapi permasalahan yang berhadapan dengan hukum formal dan sebagai tanda bukti status dalam masyarakat.

Untuk memperoleh legitimasi dari substansi perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* di kota Palangka Raya, yang akan bercerai maka harus diproses melalui lembaga adat untuk mencari solusi jika terjadinya perselisihan antara pihak suami istri agar bisa menyelesaikan secara kekeluargaan, kemudian menjalankan proses persidangan adat untuk mencari jalan damai, jika masih tidak mendapatkan solusi damai maka para mantir adat dan damang merundingkan permasalahan sanksi atau denda yang diberikan kepada pihak yang bersalah dan selanjutnya meneruskan perkara ini ke pengadilan.

Terkait dengan proses sengketa perceraian adat ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum bagi pihak suami ataupun isteri. Sebagaimana yang dinyatakan Kusumaatmaja bahwa untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antarmanusia

dalam masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti perkawinan, hak milik dan kontrak. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya tak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal dalam masyarakat tempat ia hidup.⁹⁰

Oleh karenanya dalam teori kepastian hukum mengutip Gustav Radbruch dalam tulisan Muhammad Erwin bahwa “sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita dan tujuan”.⁹¹ Jadi, hukum dibuat tentulah memiliki tujuan, yang umum dipahami adalah bertujuan untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sedangkan Soerjono Soekanto mengatakan suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum yang berlaku secara umum, serta berakibat tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakannya dengan tegas.⁹² Relevansinya dengan teori kepastian hukum ini peneliti hubungkan karena penyelesaian perceraian secara adat ini sangat berkaitan pula dengan putusan pengadilan yang pada kenyataannya kasus perceraian yang telah diputuskan Pengadilan Agama Palangka Raya belum dapat dianggap cerai oleh salah satu pihak karena terikat dengan ikatan perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* yang belum

⁹⁰Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, 1970, h. 6.

⁹¹Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis terhadap Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, h. 123.

⁹²Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983, h. 15.

dituntaskan, jika permasalahan perjanjian perkawinan tersebut belum diselesaikan dalam bentuk perceraian secara adat serta mempunyai surat keterangan cerai adat, maka menurut ketentuan hukum adat Dayak Ngaju bahwa perceraian di pengadilan tidak dapat dilakukan, oleh karena menurut pemikiran peneliti kedepannya kepada pasangan suami-isteri dari masyarakat adat yang menikah secara adat kemudian terjadi percecokan dalam rumah tangga mereka dan ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan, maka harus menyelesaikan dulu cerai secara adat sekaligus mendapat surat keterangannya untuk dijadikan lampiran dalam pengajuan perceraian ke pengadilan.

Melihat fungsi dari substansi yang harus dijalankan pada perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk mencegah perceraian, perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* adalah ikatan perkawinan secara adat yang menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami isteri, maupun akibat berupa hubungan hukum diantara suami dan isteri yang berupa hak dan kewajiban, maka makna substansi perkawinan ataupun perceraian tersebut untuk mempertegas kepastian hukum dari para pihak pencari keadilan. Hak ini sebagaimana teori kemanfaat hukum yang bertujuan untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sebagaimana Sapiro Rahardjo, teori kemanfaat hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma atau aturan-aturan hukum.⁹³ Sebab dengan hukum yang menciptakan

⁹³Sapiro Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1991, h. 13.

ketertiban dan ketentraman di masyarakat maka itulah bentuk dari kemanfaatan hukum.

Selain itu Jeremi Bentham turut serta berpendapat bahwa baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum itu sendiri. Suatu ketentuan hukum baru dapat dikatakan baik apabila akibat-akibat yang ditimbulkannya adalah baik. Namun jika sebaliknya, akibat-akibat yang ditimbulkan adalah buruk maka hukum itu tidak baik. Prinsip teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum menurut aliran ini adalah untuk kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang ditimbulkan dari penerapan hukum.⁹⁴

Dari berbagai argumen di atas peneliti menghubungkannya dengan substansi perjanjian perkawinan adat yang hidup di dalam masyarakat *Dayak Ngaju* sangat bermanfaat dalam mempertegas status perkawinan masyarakat adat Dayak Ngaju, jika mereka menikah dibuatkan oleh mantir adat surat perjanjian perkawinan adat, sebaliknya apabila terjadi perceraian, maka mantir juga harus membuat surat keterangan cerai. Hal ini agar pada saat mereka mengajukan perceraian ke pengadilan, maka surat cerai adat tersebut dilampirkan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian.

⁹⁴Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, h. 79-80.

C. Eksistensi perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* pasca putusan pengadilan agama Palangka Raya

Pada contoh kasus perkawinan yang peneliti ambil sampel dalam penelitian ini, yaitu kasus perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0337/Pdt.G/2017, yaitu antara :

Sutinah binti Erlin, tempat tanggal lahir, Tumbang Miwan, 03 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas (Guru SDN Tumbang Miwan), pendidikan S1, tempat tinggal di jalan Bima No. 11, Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, selanjutnya sebagai **“Penggugat”**.

Melawan

Ramliansyah bin Nasir, tempat tanggal lahir, Palangka Raya, 19 September 1962, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SMA, tempat tinggal di Tumbang Miwan RT. 003, No. 46 Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**.

Pada kasus ini Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya memutuskan bahwa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Ramliansyah bin Nasir) terhadap Penggugat (Sutinah binti Erlin).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun,

Kabupaten Gunung Mas (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Tergugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya (tempat kediaman Penggugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.,

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.371.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Kedua belah pihak ini telah melakukan perkawinan adat *Dayak Ngaju* pada tahun 1982. Setelah beberapa tahun menjalani bahtera rumah tangga terjadi perselisihan antara dua belah pihak, yang selanjutnya menimbulkan kasus gugatan cerai. Sebelum proses perceraian persidangan di Pengadilan Agama para pihak sudah melaksanakan persidangan adat yaitu pada tahun 2010, yang telah dikeluarkan Surat Keputusan Rapat Mantir Adat Nomor: I/TMN-MAD/XI/2010 yang menjelaskan bahwa perceraian antara pihak **Sutinah binti Erlin (penggugat)** melawan **Ramliansyah bin Nasir (tergugat)** disetujui dan dilanjutkan perkara perceraian ini ke tingkat Pengadilan Agama.

Berdasarkan kronologi perkara cerai gugat antara **Sutinah binti Erlin** melawan **Ramliansyah bin Nasir** menunjukkan bahwa kesadaran sebagai masyarakat adat *Dayak Ngaju* untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa keluarga di pengadilan adat pada tahun 2010, setelah tidak temu jalan keluar maka dikeluarkan Surat Pernyataan Cerai oleh Mantir Adat setempat untuk melanjutkan perkara tersebut ke Pengadilan Agama Palangka Raya.

Berdasarkan contoh kasus di atas menunjukkan bahwa masyarakat adat *Dayak Ngaju* menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat untuk melaksanakan proses peradilan sidang adat terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tingkat Pengadilan Agama. Terkait eksistensi hukum adat perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* bila ditinjau dari putusan Peradilan Agama Kota Palangka Raya, maka kedua subjek hukum ini tidak bisa disatukan sebab :

1. Putusan *Incrach* Pengadilan Agama lebih kuat dan tidak bisa diganggu gugat atau tidak bisa dipengaruhi oleh hukum adat, atas dasar hukum yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 / Sila Pertama

Undang-undang dasar melindungi hak beragama setiap warga negara Indonesia. Melindungi hak-hak konstitusional umat beragama juga menjadi fungsi adanya undang-undang dasar, sehingga pengaturan hukum Islam sebagai hukum agama juga diatur di Indonesia. Produk hukum yang mengatur itu adalah bentuk perlindungan hak konstitusional rakyat beragama Islam, dengan berlakunya produk hukum yaitu:

- 1) UU Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975,
- 2) Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi PNS,
- 3) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah Milik, dan
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia

Kesemua produk ini merupakan suatu bentuk perlindungan hak umat beragama yang terdapat relasi antara hukum positif yang

diberlakukan dan hukum agama yang dijunjung tinggi nilai-nilainya karena pada hakekatnya bangsa ini adalah bangsa yang berketuhanan seperti diungkapkan pada Pancasila sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang peradilan agama.

Wewenang absolut pengadilan agama ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan; b) Kewarisan, Wasiat dan Hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah; d) Ekonomi Syariah.⁹⁵

c. Teori *Reception In Complexu*

Selain itu dalam hubungan hukum adat dengan hukum agama ada teori yang di kemukakan oleh Van Den Berg, teori *reception in complexu* merupakan teori penerimaan secara penuh. Artinya hukum adat menerima pengaruh ajaran agama secara penuh. Hukum adat suatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat dari hukum agama yang di anut oleh golongan masyarakat itu. Dalam artian teori tersebut oleh bangsa Hindu dari hukum Hindu, oleh bangsa Islam dari hukum Islam, oleh kaum

⁹⁵Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 689.

Kristen dari hukum Kristen terlebih pada contoh kasus ini notabene hukum perkawinan.

d. Tata cara talak menurut agama lebih utama dibanding hukum adat

Di dalam agama Islam, pernikahan dinilai sebagai salah satu ibadah untuk mematuhi perintah Allah SWT dan orang yang melaksanakan pernikahan telah dianggap telah memenuhi separuh agamanya. Maka apabila terjadi perceraian maka tata cara atau syariat yang dihalalkan oleh agama Islam adalah lebih utama dibandingkan mendahulukan peraturan hukum adat.

Dasar Hukum Talaq diatur dalam Alqur'an sesuai dengan QS Al-Baqarah ayat 229. Dalam surah Albaqarah dijelaskan pengertian talaq sebagaimana ayat berikut ini:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya : 229. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah

kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Tata hukum perceraian telah diatur dalam agama pengadilan tinggi agama menjadi wadah bagi masyarakat beragama Islam agar mengatur dalam perkara pernikahan, perceraian, ekonomi syariah, wakaf dan waris.

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut : Pertama, Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”; Kedua, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara; Ketiga, Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi. Keempat, Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan. Kelima, susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri. Hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian peradilan agama, dan memberikan status yang sarna dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkuat keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasa 12 ayat (1) undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam) dengan keluarnya Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

Dengan demikian dalam perkara perceraian terkait dengan penelitian ini, ditegaskan bahwa perceraian menurut agama lebih utama, dibanding tata cara perceraian menurut adat. Adapun akulturasi antara peraturan adat dengan agama bisa diharmonisasikan selama tidak bertentangan dan juga menjadi corak budaya Indonesia yang kaya akan keberagamannya.

2. Harmonisasi hukum perjanjian perwakinan adat *Dayak Ngaju* di masyarakat adat Kalimantan Tengah

Agar menjelaskan dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia, idealnya kita mengetahui dasar-dasar yuridis tentang berlakunya hukum adat. Pada awal-awal kemerdekaan muncul paham yang hendak memperjuangkan terwujudnya hukum nasional dengan cara mengangkat hukum rakyat, yaitu hukum adat, menjadi hukum nasional.⁹⁶ Pelopor dari ide tersebut mayoritas adalah golongan tua, suatu ide yang sejak awal dikemukakan oleh nasionalis-nasionalis generasi sebelumnya, yang menyatakan bahwa hukum adat layak diangkat sebagai hukum nasional yang modern.⁹⁷

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit tidak ada satu pasal pun yang menyatakan berlakunya hukum adat di Indonesia. Hal ini

⁹⁶ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1982), h. 55.

⁹⁷ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradya Paramita, 2000, h. 3.

berbeda apabila dibandingkan dengan Konstitusi RIS, yang secara konstitusional dapat ditemukan pasal-pasal yang merupakan landasan hukum berlakunya hukum adat, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 146 ayat (1) yang menyatakan bahwa keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Pasal 146 ayat (1) Konstitusi RIS tersebut ditegaskan kembali dalam pasal 104 (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Pada masa sekarang konfigurasi hukum telah berubah dan hukum adat adalah bagian organik dari hukum negara.⁹⁸ Realisasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur di dalam pasal 25 ayat :

(1) yang menyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal tersebut diperkuat oleh pasal 28 yang menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dari 2 (dua) pasal tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa secara implisit hukum adat dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam

⁹⁸Satjipto Raharjo, *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005, h. 47.

mengadili dan memutus perkara di pengadilan, karena yang dimaksud sumber hukum tidak tertulis dalam pasal 25 ayat (1) adalah hukum adat.

Dan yang dimaksud dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, salah satunya adalah hukum adat, dengan asumsi bahwa hukum adat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kedua pasal tersebut memberikan kewenangan kepada hakim dalam memutus perkara dengan mendasarkan pada hukum adat, karena dalam kasus gugat cerai atau cerai talak salah satu tahapan yang dilewati adalah mediasi dengan adanya mediasi ini peradilan agama bisa bersinergi untuk membantu penyelesaian sengketa rumah tangga ini.

Apabila di masyarakat ada sebagian yang berpendapat bahwa hukum adat sudah mengalami perlunakan berlakunya pada era modern seperti ini, memang pendapat tersebut ada benarnya. Fakta ini didukung oleh kenyataan bahwa sistem hukum yang dipakai di negara kita adalah sistem Eropa Kontinental. Pada sistem Eropa Kontinental, hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) lebih mempunyai fungsi yang lebih besar di dalam penyelenggaraan negara maupun pengaturan masyarakat, jika dibandingkan dengan hukum yang tidak tertulis dalam hal ini perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju*. Dengan sistem Eropa Kontinental tersebut, hukum yang lebih dominan adalah yang tertulis (peradilan agama), dan hukum yang tidak tertulis (termasuk di dalamnya hukum adat) disebut sebagai pelengkap saja atau aksesoris.

Akibatnya selama suatu masalah telah diatur di dalam perundang-undangan dan ternyata isinya bertentangan/berbeda dengan hukum adat, maka secara yuridis formal, yang berlaku adalah hukum tertulis, dan

eksistensi perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju tidak bisa mencegah putusan *incrach* oleh Peradilan Agama Kota Palangka Raya, dengan adanya surat perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* tersebut tidak bisa mempengaruhi terhadap putusan *incrach* Peradilan Agama. Namun substansi perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* dalam praktik di masyarakat Kalimantan Tengah sangat mendukung dalam upaya pencegahan perceraian melalui proses mediasi dan kesediaan untuk menepati isi di dalam surat perjanjian perkawinan adat yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada waktu sebelum akad nikah dilangsungkan.

Dalam menjaga harmonisasi antara hukum adat dan hukum agama dalam kasus perceraian, pada tahapan awal hakim peradilan agama Kota Palangka Raya telah mengumpulkan sejumlah berkas berkaitan dengan proses mediasi hukum adat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Hal ini nampak dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 di atas, yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk memahami, menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Dengan demikian eksistensi hukum adat hingga saat ini tetap mempunyai peranan yang penting, terutama dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, terutama dalam lapangan hukum kekeluargaan. Hukum adat akan menjadi salah satu sumber utama dalam pembentukan hukum tertulis, sehingga aturan tertulis tersebut otomatis merupakan pencerminan dari hukum masyarakat. Dan tentu saja dengan harapan ketika hukum tertulis tersebut sudah diberlakukan, dalam praktik di masyarakat tidak terjadi lagi kesenjangan dengan *law in action*-nya.

Adapun eksistensi perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* tetap harus jalankan, walaupun sudah ada putusan *incrach* dari Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, karena isi perjanjian perkawinan ini sifatnya mengikat dan harus dilaksanakan dengan kata lain bahwa isi surat perjanjian ini masuk pada ranah hukum perdata.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka disimpulkan sebagai berikut:

4. Kedudukan Perjanjian Perkawinan Adat *Dayak Ngaju* di Kota Palangka Raya dalam upaya mencegah perceraian adalah sangat kuat keberlakuannya di masyarakat adat mengingat jika terjadi perceraian maka isi perjanjian dalam nikah adat yang dibuat dan ditanda tangani oleh kedua mempelai harus dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pelanggaran perjanjian.
5. Substansi perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* yang harus dijalankan ketika ingin bercerai, maka harus melaksanakan proses adat dalam memenuhi isi yang telah dituangkan dalam surat perjanjian perkawinan adat.
6. Eksistensi perjanjian perkawinan adat *Dayak Ngaju* pasca putusan pengadilan agama Palangka Raya, adalah hasil putusan di mentahkan oleh pihak keluarga mempelai dan mantir adat, dengan alasan karena pihak suami tidak melaksanakan isi perjanjian perkawinan adat pada saat perceraian diputuskan di pengadilan agama.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, maka peneliti merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi mantir adat, disarankan apabila masyarakat yang menikah secara adat kemudian terjadi pertikaian rumah tangga dan tidak dapat didamaikan, maka mantir adat harus membuat surat keterangan cerai adat untuk selanjutnya menjadi bahan pegangan kedua pihak suami-istri untuk dilampirkan dalam surat pengajuan perceraian di pengadilan.
2. Bagi pengadilan, disarankan apabila menerima aduan cerai, seyogyanya para pihak masyarakat adat yang berpekara melampirkan surat keterangan cerai adat dari mantir adat setempat sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam mempermudah proses perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

- Aripin, Jaenal, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Pranata Media Group, 2010.
- Effendi, Satria dan M Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis terhadap Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996.
- Ilon, Y. Nathan, *Ilustrasi Dan Perwujudan Lambang Batang Garing Dan Dandang Tingang, Sebuah Konspeksi Memanusiakan Manusia Dalam Filsafat Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*, kuala kapuas, 1987.
- Inpress Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Darul Qalam, 2002.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, 1970.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mulyani, Surya, *Perjanjian Perkawinan Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia, studi terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 45-52 KHI*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, 2009.
- Murhaini, Suriansyah, *Singer dalam Pusaran Perubahan Masyarakat Dayak Ngaju*, Kalbar: Lembaga Literasi Dayak (LLD), 2016.

- Nahan, Abdullah Fatah, dkk, *Mengenal Dayak (Lawangan, Ma'anyan, Bakumpai dan Biaju)*, Jakarta: CV. Makmur, 2014.
- Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1981.
- Rahardjo, Sactpto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1991.
- Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Riwut, Nila, *Manaser Panatau Tatu Hiang, Menyelami Kekayaan Leluhur*, Yogyakarta: Pusakalima, 2003.
- Riwut, Tjilik, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, Sleman Yogyakarta: NR Publishing, 2007.
- Rizky Maulida, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim Yang Menjalankan Perkawinan Adat (Studi Perjanjian dan Pelaksanaan Perkawinan Adat di Desa Tanjung Sangalang Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau)*”, Palangka Raya : IAIN Palangka Raya, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- _____, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode penelitian hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Susanto, Gatot, *Konsep pemberian Palaku (Mahar) dalam adat perkawinan suku dayak di desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat KAL-TENG perspektif hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, 2010.

Tim penulis, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta : Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2010.

Utman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif; Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum; Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

